

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA**

**PENIPUAN INVESTASI ILEGAL**

**(Studi Kasus Impersonation di Media Sosial)**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sastra  
(S-1) Ilmu Hukum Progam Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD CHAIDAR**

**NIM. 30302000197**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

### PENIPUAN INVESTASI ILEGAL



Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. O620046701

**Halaman pengesahan**

**Perlindungan Hukum Terhadapa Korban Tindak Pidana Penipuan Ivestasi Ilegal**

Dipersiapkan dan dususun oleh  
Muhammad Chaidar  
Nim: 30302000197

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua

Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohmatun S.H, M.Hum

NIDN:0621057002

Anggota

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H  
NIDN: 0622029201

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H  
NIDN: 0620046701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H  
NIDN: 0620046701

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**


### **Motto:**

” Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya, kelebihan dan pertanda segala hal yang terpuji.”[ Muhammad bin Hasan bin Abdullah ]

### **Persembahan**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Santoso dan Ibu Suryati selaku kedua orang tua serta kakak saya Afridatul Maulida, terima kasih atas semua dukungan dan motivasi serta doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam segala suatu usaha dan proses yang dilalui dari anak lelakimu
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H, M.H atas bimbingan, arahan dan nasihat selama menyelesaikan skripsi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan
3. Teman-teman yang telah berbagi infomasi dalam menyelesaikan skripsi ini.



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Chaidar  
NIM : 30302000197  
Program studi : Ilmu Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL”** merupakan hasil karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah dikutip berdasarkan kode etik ilmiah yang berlaku. Penulis siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran dan penyimpangan etika akademik dalam skripsi penelitian ini.

Semarang, 19 November 2025

Penulis,

**MUHAMMAD CHAIDAR**  
**NIM. 30302000197**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Muhammad Chaidar
NIM	:	30302000197
Program Studi	:	Ilmu Hukum Pidana
Fakultas	:	Hukum
Universitas	:	Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul dengan judul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL”**

Serta telah menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung dan memberikan Hak Bebas Royalti Noneksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 November 2025

Penulis,

**MUHAMMAD CHAIDAR**  
**NIM. 30302000197**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Alhamdulillahirobil' alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI ILEGAL”** Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai syarat kelulusan program Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta motivasi sepanjang prosesnya. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

8. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dosen Wali Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwasanya studi inimasisih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga karya sederhana ini mampu memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vii
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	29
A. Pengertian Tindak Pidana.....	29
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	36
C. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	44

D. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan.....	47
E. Pengertian Perlindungan Hukum .....	53
F. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana.....	56
G. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana ..	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Inves- tasi Ilegal .....	84
B. Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal .....	101
C. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hu- kum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal.....	105
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran- saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>




## ABSTRAK

Latar belakang penelitian didasarkan pada maraknya kasus penipuan investasi bodong yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti kasus CV. Nur Asrof Sejahtera yang melibatkan sekitar 3.700 korban dengan kerugian mencapai 116 miliar rupiah. Permasalahan utama meliputi bentuk perlindungan hukum, hambatan dalam implementasinya, dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan, serta data primer dari wawancara dengan penyidik, penuntut umum, hakim, pelaku, dan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sosialisasi dan edukasi, meskipun belum merata hingga ke pedesaan. Secara represif, aparat penegak hukum menindak pelaku dengan pidana penjara, namun perlindungan terhadap korban seperti restitusi dan kompensasi belum optimal. Permasalahan utama adalah kurangnya perhatian pada hak korban, seperti pengembalian kerugian melalui penggabungan perkara ganti rugi atau permohonan restitusi. Kesimpulan penelitian adalah perlindungan hukum terhadap korban perlu ditingkatkan melalui harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Saran yang diajukan meliputi perluasan sosialisasi OJK, penerapan hukum progresif oleh hakim untuk memprioritaskan hak korban, serta penguatan regulasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

**Kata kunci:** *Perlindungan hukum, korban tindak pidana, penipuan investasi ilegal, media sosial.*



UNISSULA  
جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية


## ***ABSTRACT***

The background of this research is based on the rampant cases of fraudulent investments that have caused huge losses to the public, such as the case of CV. Nur Asrof Sejahtera, which involved around 3,700 victims with losses reaching 116 billion rupiah. The main issues include the form of legal protection, obstacles in its implementation, and efforts to resolve it.

This study uses an empirical juridical method with a statute approach and a case approach. Data sources were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature research, as well as primary data from interviews with investigators, prosecutors, judges, perpetrators, and victims.

The results of the study show that preventive legal protection is provided by the Financial Services Authority (OJK) through socialization and education, although it is not yet evenly distributed to rural areas. Repressively, law enforcement officials punish perpetrators with imprisonment, but protection for victims, such as restitution and compensation, is not yet optimal. The main problem is the lack of attention to victims' rights, such as compensation through the consolidation of compensation cases or restitution requests. The conclusion of the study is that legal protection for victims needs to be improved through the harmonization of legal certainty and substantive justice. The recommendations include expanding OJK socialization, the application of progressive law by judges to prioritize victims' rights, and strengthening victim protection regulations in the criminal justice system.

***Keywords: Legal protection, victims of crime, illegal investment fraud, social media.***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Interaksi sosial dan budaya suatu komunitas memengaruhi nilai-nilai, norma, sikap, dan perilaku anggotanya. Kesulitan ekonomi dan sosial, serta ketimpangan dalam masyarakat, hadir dalam kehidupan sehari-hari, dipadukan dengan gaya hidup sistem budaya modern. Tidak mengherankan jika orang berusaha keras untuk tetap relevan dan mempertahankan identitas mereka, terkadang tanpa bekerja keras, jujur, atau memiliki kepercayaan diri. Mereka sering menggunakan berbagai metode mudah dan sederhana untuk mempertahankan eksistensi mereka, bahkan jika itu berarti melakukan tindakan merugikan yang merusak masyarakat, baik kejahatan tradisional maupun modern yang cukup canggih.

Internet telah mengubah cara hidup orang dan komunitas, tetapi ada masalah serius yang dihadapi masyarakat akibat penggunaannya yang luas. Salah satu masalah tersebut adalah masalah hukum. Namun, masalah hukum di dunia maya belum mendapat perhatian yang cukup dari pihak berwenang dan pengguna Internet karena pemahaman tentang aspek hukum Internet masih dangkal atau dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sarana Internet. Semua perbuatan hukum di dunia virtual, yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berada di dunia nyata.

Perbuatan hukum tersebut dilakukan melalui media Internet, yaitu dengan menggunakan komputer yang ada di dunia nyata. Tubuh manusia yang melakukan perbuatan hukum itu tidak ada dan tidak hidup di dunia virtual. Hanya sekadar berkhayal, mungkin suatu saat teknologi bisa benar-benar menciptakan makhluk maya, seperti manusia maya dan binatang maya, seperti yang sering kita lihat di

film. Manusia maya ini nantinya bisa melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa perintah atau kendali dari manusia di dunia nyata. Kemajuan yang pesat dalam penggunaan jasa internet ternyata juga menimbulkan dampak negatif, yaitu bentuk kejahatan yang melanggar hukum, yang kemudian dikenal sebagai cybercrime, yang merupakan perkembangan dari computercrime. Dalam mendeskripsikan tantangan perkembangan cyberlaw ini, Rene L. Pattiradjawane menyebutkan konsep hukum cyberspace, cyberlaw, dan cyberline yang bisa menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas (60 juta), yang melibatkan 160 negara, sehingga membuat para praktisi hukum merasa khawatir dan berusaha menciptakan perlindungan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap harta benda pribadi.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata atau ancaman yang bisa terjadi. terhadap norma- norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketidak nyamanan dan ketidak tenteraman maupun ketegangan- ketegangan sosial. Tindak pidana atau kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah

Masyarakat tertentu yang bersifat lokal, namun juga merupakan masalah nasional dan internasional. Salah satu tindakan kejahatan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh media massa, baik media cetak maupun elektronik, adalah tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi yang tidak sah.

Masyarakat Indonesia secara umum masih kurang memahami berbagai jenis instrumen investasi baru. Bahkan sebagian orang tidak ingin tahu bagaimana cara melakukan investasi dengan benar. Masyarakat sering kali fokus pada hasil yang akan didapat nanti, sehingga pertama kali yang ditanyakan ketika ada tawaran investasi adalah berapa keuntungannya. Banyak orang terkesan terbuai oleh iming-iming keuntungan yang cukup besar tanpa memperdulikan risiko yang mungkin terjadi.

Keuntungan yang diberikan tinggi, sehingga masyarakat tergiur untuk ikut berinvestasi. Karena tidak memahami cara berinvestasi yang aman, masyarakat rentan menjadi korban penipuan investasi. Akibatnya muncul fenomena investasi ilegal. Seolah-olah ada lembaga yang mengelola dana masyarakat dan menginvestasikan ke berbagai jenis instrumen. Namun kenyataannya hanya sekadar ‘money game’, memutar dana yang masuk dari investor ke investor berikutnya, begitu seterusnya.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi ilegal mirip seperti gunung es. Jika dibiarkan terus-menerus, akhirnya akan menyebabkan kerugian dan rasa tidak nyaman pada masyarakat mengapa ? karena banyak menimbulkan korban yang terdiri dari berbagai go-longan lapisan sosial masyarakat, bukan hanya di kalangan kelas ekonomi tingkat

Bawah, menengah, akan tetapi termasuk juga ekonomi masyarakat kelas atas. Jika dilihat dari jumlah kerugian yang dialami masyarakat, angkanya cukup besar mencapai puluhan trilyun rupiah. Banyak orang menjadi korban akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal ini karena pola pikir (mindset) masyarakat yang terbiasa segala sesuatu serba instan. Demikian pula ketika mereka melakukan investasi, pola perilaku instan untuk menjadi kaya dengan cepat masih melekat di benak mereka. Sehingga, ketika ada tawaran investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, tanpa berpikir cermat, mereka mudah menerima tawaran tersebut. Tindak pidana penipuan investasi ilegal yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dari data Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, “melaporkan selama 10 tahun terakhir ini tahun 2010 hingga bulan April 2020 diperkirakan kerugian yang dialami masyarakat dari tindak pidana penipuan investasi ilegal mencapai angka sebesar 92 trilyun rupiah”.<sup>1</sup> Karena kerugian yang cukup besar akibat tindak pidana penipuan investasi ilegal, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengambil langkah tegas dengan menutup usaha investasi ilegal tersebut. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, selama tahun 2017 sebanyak 79 perusahaan investasi ilegal ditutup, tahun 2018 mencapai 106 perusahaan, dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

---

<sup>1</sup>Laporan Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan.kontan.co.id, 29 Mei 2020.

sebanyak 442 perusahaan investasi ilegal dan pada bulan April 2020 sebanyak 61 perusahaan investasi ilegal.<sup>2</sup>

Tindak pidana penipuan investasi ilegal memiliki berbagai cara kerja yang digunakan oleh pelakunya. Salah satu cara utamanya adalah menawarkan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lainnya, seperti tabungan di bank atau investasi saham di pasar modal. Masyarakat tertarik karena diberi janji keuntungan besar tanpa perlu tahu bagaimana cara kerja usaha tersebut. Awalnya, dana yang disetor masyarakat terkumpul dengan cepat. Namun, setelah beberapa waktu, perusahaan investasi tersebut mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi imbal hasil yang dijanjikan. Akhirnya, pengembalian dana terhambat atau bahkan tidak bisa dikembalikan sama sekali.

Perusahaan investasi ilegal juga sering menawarkan bentuk investasi berupa "money game", yaitu menarik dana dengan menjanjikan bunga tinggi.

Jika seseorang berhasil mengajak teman atau keluarga ikut berinvestasi, mereka akan mendapat bonus tambahan.

Menurut Ahmad Gozali, bentuk penipuan investasi ilegal yang sering terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk "piramida skema Ponzi", yang diambil dari nama mafioso Italia yang tinggal di Amerika Serikat bernama Charles Ponzi.. Modusnya, skema ponzi adalah skema investasi bertingkat (piramida). Pa-

---

<sup>2</sup>Ibid.

da skema investasi yang paling awal menghasilkan keuntungan dari uang yang disetor oleh para investor yang ikut kemudian. Skema ini berpura-pura sebagai usaha, tetapi uang dari para investor tidak digunakan sebagai modal usaha. Justru uang tersebut dipakai untuk membayar keuntungan yang telah dijanjikan kepada investor sebelumnya. Investor yang bergabung belakangan juga mendapatkan keuntungan dari para investor yang ikut setelahnya dan terus berlanjut, seperti memberikan imbal hasil tetap setiap bulan, menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi (di atas 2% per bulan), usaha yang tidak jelas dan tidak memiliki skala ekonomi yang jelas berupa jumlah modal yang diperlukan, setiap investor diharuskan mengajak orang lain untuk berinvestasi, serta setiap investor yang berhasil mengajak orang baru akan mendapatkan bonus tambahan.<sup>4</sup>

Demikian juga yang terjadi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Oknum melalui tawaran investasi di media sosial. Modus operandi ciri- cirinya serupa dengan piramida skema ponzi, yang berupa ‘usaha investasi di bidang Multi Level Marketing (MLM) modern’ yang lokasinya terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Oknum melalui tawaran investasi di media sosial Ditunjuk sebagai agen penjualan atau pemasaran produk investasi tersebut. Dengan menawarkan investasi, setiap investor yang menempatkan dana akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya. Jika investor yang menempatkan dana tersebut dapat mengajak investor lainnya, maka akan diberikan tambahan bonus.

Oknum melalui tawaran investasi di media sosial merupakan suatu bentuk persekutuan komanditer singkatan dari *Comanditaire Venootschap*, yang merupakan suatu persekutuan un-

---

<sup>4</sup>Kusumaningstuti S. Soetiono, Detik Finance, 10 Mei 2018.

tuk Mendirikan usaha bersama dilakukan oleh satu atau lebih sekutu aktif dan satu atau lebih sekutu komanditer.<sup>5</sup> Dengan kata lain, Comanditaire Vennotschap adalah bentuk usaha alternatif dengan modal terbatas yang menjalankan usaha bersama. Ada yang bertugas mengelola usaha (sekutu aktif) dan ada yang hanya menyumbangkan modal (sekutu komanditer) untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan.

Pada awalnya, kegiatan investasi yang ditawarkan oleh CV. Nur Asrof Sejatera berjalan lancar dan dilakukan pada bulan Agustus 2024. Namun, mulai bulan Januari 2025, kegiatan investasi tersebut mengalami hambatan, tidak bisa lagi memberikan keuntungan (imbal hasil) serta tidak dapat mengembalikan setoran dana yang telah dijanjikan. Akibatnya, perusahaan investasi ini dilaporkan oleh investor yang merasa dirugikan ke pihak berwajib dan kemudian ditindak lanjuti.

Dari penyelidikan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, ditemukan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana penipuan investasi dengan cara Multi Level Marketing (MLM). Orang tersebut memanfaatkan media sosial untuk menawarkan investasi. Menurut informasi awal penyelidikan, pelaku ditunjuk sebagai agen penjualan atau pemasaran dari sebuah bisnis MLM modern yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bisnis ini beroperasi sejak bulan Agustus 2021 hingga Februari 2025. Dalam sistem ini, setiap investor diberi paket investasi senilai 19 juta rupiah dan diperkirakan mendapatkan penghasilan sebesar 2,2 juta rupiah per bulan. Diperkirakan terdapat sekitar 3.700 orang yang terlibat dalam bisnis ini. se-

---

<sup>5</sup>Wijayanta dan Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, Citra Praya : Bandung, 2007, Halaman 69.

bagai korban dari investasi ilegal ini, dengan nilai kerugian ditaksir 116 miliar rupiah.<sup>6</sup>

Dengan terjadinya tindak pidana penipuan investasi ilegal / ilegal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Dengan terjadi tindak pidana penipuan investasi ilegal atau ilegal di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam proses penegakan hukum ini, lebih bersifat prosedural dan formal, artinya aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim hanya menjalankan aturan-aturan norma yang dilanggar saja, demi memastikan hukum berjalan dengan tetap. Namun, hal ini belum mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aspek keadilan bagi korban penipuan investasi ilegal yang mengalami kerugian materil maupun imateril. Korban seperti ini perlu segera diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi ilegal yang dilakukan melalui sistem Multi Level Marketing (MLM) di Kota Semarang, Jawa Tengah, sering kali tidak diperhatikan dengan baik, bahkan setelah tersangka atau terdakwa divonis oleh pengadilan.

Seolah-olah tindak pidana penipuan investasi tersebut sudah berakhir dengan ditentukan dan dihukumnya pelaku. Padahal, perlindungan hukum bagi korban tetap perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum, baik dalam bentuk perlindungan yang bersifat *preventif* maupun *represif*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Yudha Setyabudi, Ditreskrimun Polda Jawa Tengah, Surat Kabar Jawa Tengah Ekspres, 2 Maret 2020.

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 20.

Perlindungan hukum yang mencegah terjadinya tindak pidana penipuan investasi ilegal sudah diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara, seperti Otoritas Jasa Keuangan. Mereka melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Masyarakat diminta untuk lebih jeli, waspada dan teliti sebelum memutuskan berinvestasi. Mereka harus memahami produk usaha dan cara pengelolaannya, serta memastikan apakah produk tersebut sudah terdaftar dan mendapat ijin dari lembaga yang berwenang.

Namun, dalam hal perlindungan hukum setelah terjadinya penipuan investasi ilegal, pihak penegak hukum lebih banyak fokus pada tindakan penindakan dan pemberian vonis terhadap pelaku.

Dalam kasus ini, tersangka Ahmad Habibi yang merupakan Direktur Utama, dikenai hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan karena melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tidak ada hukuman denda yang diberikan. Dari korban yang terkena penipuan, ada sebanyak 3.700 orang yang terkena kerugian mencapai 116 miliar rupiah. Dengan kata lain, aparat penegak hukum belum memberikan perlindungan yang cukup kepada para korban penipuan investasi ilegal, terutama dalam hal penggantian kerugian. Korban yang mengalami kerugian material dan immaterial seharusnya mendapatkan perlindungan, perhatian, serta ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi.

Belum maksimalnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut dalam praktiknya, sehingga hal inilah yang mengugah perhatian penulis untuk membahasnya, dengan mengambil judul pe-

nelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yang dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial) ?
2. Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial) ?
3. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penjelasan terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation Media Sosial).
2. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi

ilegal (Studi Kasus Impersonation Media Sosial).

3. Untuk mengetahui dan memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal (Studi Kasus Impersonation Media Sosial).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap perlindungan korban kejahatan, khususnya bagi korban perkara penipuan yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar menangani suatu perkara penipuan secara komprehensif dan proporsional.

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal / ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara penipuan dengan pendekatan keadilan restoratif.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, viktimalogi, kriminologi dan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

**E. Terminologi**

Kerangka konsep sangat dibutuhkan untuk memperjelas dan mempertegas sebuah objek yang diteliti, tentang “perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal / ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation Media Sosial)”, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dan penafsiran yang luas yang tidak sesuai dengan objek yang diteliti. Kerangka konsep yang dikemukakan sesuai dengan objek yang diteliti, yaitu :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melalui aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diberikan kepada orang-orang yang hak-haknya dilanggar oleh pihak lain secara tidak semestinya.

Dalam kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal atau penipuan ilegal di Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang dimaksud adalah melihat bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban.

Perlindungan ini bisa berupa perlindungan sebelum tindakan penipuan investasi ilegal atau ilegal berlangsung, seperti upaya pencegahan, maupun perlindungan setelah tindakan penipuan tersebut terjadi. Hal ini dilakukan karena korban mengalami kerugian materiil akibat menanamkan modal atau uangnya ke dalam perusahaan investasi yang tidak sah tersebut.

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Gramedia : Jakarta, 2003, Halaman 121.

## 2. Korban

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan menurut *Arif Gosita*, korban diartikan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita.<sup>9</sup>

Dalam membicarakan korban tindak pidana dan/atau kejahatan, perkembangannya terus-menerus meningkat pesat. Tidak hanya sekadar korban dari individu pribadi saja, tetapi juga melibatkan berbagai korban lainnya yang cukup kompleks. Persepsi mengenai korban tidak hanya berdasarkan jumlah orang yang terkena, tetapi juga mencakup korban dari korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam bagian :

- a. Korban perseorangan adalah seseorang yang secara individu mengalami penderitaan, baik dalam bentuk jiwa, fisik, materi maupun non materi.
- b. Korban institusi adalah lembaga atau institusi yang mengalami kerugian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang berdampak jangka panjang akibat kebijakan pemerintah atau bencana alam.

---

<sup>9</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010, Halaman 75.

- c. Korban lingkungan hidup adalah Setiap lingkungan alam yang berisi kehidupan tumbuhan, binatang, manusia, masyarakat, serta semua makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, kelestariannya sangat bergantung pada kondisi lingkungan alam tersebut. Namun, lingkungan itu telah mengalami kerusakan seperti gundul, longsor, banjir, dan kebakaran, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang salah serta tindakan manusia, baik dari individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah Masyarakat yang dianggap tidak adil dalam perlakuan, tidak memiliki bagian yang seimbang dari hasil pembangunan, serta hak-hak mereka seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya tidak jadi lebih baik setiap tahun.<sup>10</sup>

Dari klasifikasi korban tindak pidana dan/atau kejadian tersebut, korban yang terkena tindak pidana perseorangan sering kali mengalami rasa sakit fisik, mental, ekonomi, dan lainnya. Rasa sakit fisik yang dialami korban berarti adanya kondisi pada tubuh seseorang yang merasakan adanya tindakan kasar seperti memukul, menendang, menampar, dan sejenisnya.

Sementara itu, rasa sakit mental atau psikis adalah kondisi di dalam pikiran seseorang yang merasa tertekan, tersiksa, seperti mengalami trauma, kecemasan, takut, kacau, dan sebagainya. Sedangkan penderitaan ekonomi adalah kondisi pada subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang mengalami kerugian materi akibat tindak pidana, seperti dalam kasus penipuan investasi ilegal, korban mengalami kerugian uang atau dana yang telah disetor dan ditempatkan dalam investasi tersebut, dan uang atau dana itu terus-menerus ditagih.

---

<sup>10</sup>Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2019, Halaman 11.

korban pada pelaku pada akhirnya tidak bisa dikembalikan lagi secara sebagaimana yang diharapkan.

a. Tindak pidana penipuan

Penipuan berasal dari kata ‘tipu’ yang berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan dan mengakali seseorang atau lebih.<sup>11</sup> Di dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana disebutkan :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang mapun menghapuskan piutang, diancam dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan adalah pengaruh tipu muslihat atau serangkaian perkataan palsu yang membuat seseorang terpengaruh karena perkataan itu terdengar benar. Biasanya, orang yang melakukan penipuan menjelaskan sesuatu dengan kata-kata yang terdengar benar atau terjadi, padahal sesungguhnya isi perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Hal ini ditegaskan oleh R. Sugandhi, yang menyatakan :

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah sunanan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2014, Halaman 364.

<sup>12</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan Penjelaannya*, Usaha Nasional : Surabaya, 2010, Halaman 396.

Seseorang baru dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana, apabila perbuatan/tindakannya tersebut telah memenuhi unsur- unsur subjektif dan objektif dalam rumusan pasal 378 KUHPidana.

Unsur subjektif dalam tindakan ini adalah niat sengaja pelaku untuk menipu orang lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif terdiri dari beberapa bagian, yaitu: barang siapa yang melakukan tindakan tersebut, menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu, memberi hutang, atau menghapuskan utang, serta cara menggerakkan orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Pada kasus penipuan investasi ilegal / illegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, rangkaian kata- kata kebohongan telah dilakukan pelaku dengan menawarkan produk investasi Multi Level Marketing (MLM), per paket sebesar 19 juta rupiah dengan imbal hasil sebesar 2,2 juta rupiah perbulan yang tersusun kalimatnya sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar. Padahal dalam kenyataannya adalah sesuatu tidak benar dan/ atau hanya palsu, bohong belaka, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat/investor yang menempatkan modal/dananya.

b. Investasi ilegal

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan ataupun menempatkan modal/dana di lembaga keuangan dan/ataupun bisnis, dengan mengharapkan

Keuntungan yang didapat dari modal atau dana yang ditempatkan. Investasi bisa dilakukan oleh individu atau badan hukum dalam bentuk produk keuangan atau bisnis. Contoh investasi di bidang keuangan seperti menempatkan dana di reksa dana, saham, deposito, dan lainnya. Sedangkan investasi di bidang bisnis seperti membeli toko, super market, usaha pertanian, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> . Dengan menerima imbal hasil atau keuntungan dari penempatan modal atau dana tersebut, orang bisa tergiur untuk menginvestasikan dana berlebihannya. Terlebih jika imbal hasil yang ditawarkan cukup besar, seperti yang ditawarkan oleh perusahaan investasi. Namun, produknya sebenarnya tidak ada atau adalah produk palsu. Investasi ilegal adalah penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis yang palsu, palsu, atau ilegal, dan sebenarnya tidak ada.<sup>14</sup>

Kasus yang terjadi di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, jika dilihat dari jenis investasi berupa investasi bisnis Multi Level Marketing (MLM), warga masyarakat ditawarkan produk bisnis Multi Level Marketing (MLM) per paket sebesar 19 juta rupiah dengan menerima imbal hasil perbulan sebesar 2,2 juta rupiah, yang produk bisnis ini dikelola oleh CV. Nur Asrof Sjahtera merupakan kelanjutan meneruskan sebagai agen penjualan/pemasaran dari investasi Multi Level Marketing (MLM) modern yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

#### c. Impersonation Media Sosial


Merupakan salah satu kejahatan di dunia maya antara lain adanya online impersonation atau

---

<sup>13</sup>[www.xdana.com](http://www.xdana.com), 2019, Halaman 1.

<sup>14</sup>Ibid.

Peniruan identitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan membuat identitas palsu untuk melakukan tindakan penipuan dengan tujuan menguntungkan individu dan merugikan orang lain secara online. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan kegiatan peniruan atau penyamaran, namun apabila kegiatan peniruan atau penyamaran tersebut merugikan orang lain dan dilakukan secara ilegal maka bisa terjadi hal tersebut melanggar hukum.<sup>16</sup>



Indonesia, penggunaan identitas orang lain atau pemalsuan identitas baik berupa pemalsuan nama, alamat, jabatan dan identitas lainnya yang dipergunakan untuk memperdaya korban agar percaya seakan-akan identitas palsu tersebut adalah identitas yang benar, merupakan tindak pidana Sementara itu dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik RI, regulasi tentang kejahatan pemalsuan identitas masih berfokus pada penipuan jual beli untuk transaksi elektronik dan belum menyentuh pada penipuan identitas online. Dalam kondisi demikian, penting untuk melakukan sosialisasi tentang literasi media sosial terutama dalam upaya mencegah penipuan identitas digital. Literasi media dapat membantu masyarakat mencegah bahaya penyalahgunaan media dan meningkatkan keyakinan sikap dan niat dalam menjadikan media lebih baik.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mencari, menemukan dan menganalisisnya dari beberapa permasalahan yang dipersoalkan dan atau dipertanyakan di dalam rumusan masalah.<sup>31</sup> Di dalam melakukan penelitian digunakan metode- metode tertentu, yaitu :

### 1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan bersifat *yuridis empiris (sosio legal research)*,<sup>32</sup> yaitu suatu tipe penelitian yang sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang- undangan (Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban) kemudian dikaitkan dengan kenyataan penerapannya di dalam praktik oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1981, Halaman 43.

<sup>32</sup>*Ibid*, Halaman 44.

Dengan kata lain, kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek yuridis dari perspektif perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, tetapi juga menelaah implementasi regulasi tersebut dalam praktik aktual. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi ilegal atau legal telah diaplikasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum sebagaimana mestinya.

Penelitian yuridis empiris dilaksanakan dengan menyelami kondisi riil dan keadaan yang sesungguhnya terjadi dalam praktik, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan fakta serta data yang relevan. Setelah fakta dan data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi permasalahan yang pada akhirnya akan mengarah pada solusi masalah sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam permasalahan penelitian yang dibahas.<sup>33</sup>

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode yang digunakan berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara objektif,<sup>34</sup> tentang realitas yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal / illegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>33</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika : Jakarta, 2012, Hala- man 15.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfa Beta :Bandung,2009, Halaman 29.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif berorientasi kepada pemecahan masalah (*problem solving*) dengan menggunakan satu variabel tentang ‘perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal’. Dengan mengidentifikasi bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan terhadap korban, permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum sampai kepada solusi penyelesaian masalahnya.

### 3. Metode pendekatan

Dalam melakukan penelitian dapat digunakan beberapa pendekatan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yang memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang menjadi bahasan dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>35</sup> Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan menelaah semua kebijakan regulasi peraturan perundang- undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut, seperti pasal 14 c ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 98 s/d 101 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KU- HAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Kor-

---

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premedia Media Group : Jakarta, 2008, Halaman 29.

ban, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Penelaahan bukan hanya terbatas pada bentuk peraturan perundang- undangan saja, akan tetapi perlu ditelaah menyangkut materi muatan dalam peraturan perundang- undangan tersebut, interpretasi sampai pada analisisnya dalam memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal.

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan didasarkan pada semakin berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana penipuan investasi bodong yang memerlukan upaya penyelesaian dan penanggulangannya. Dalam penyelesaian dan penanggulangan tindak pidana investasi ilegal / ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana tersebut. Apakah di dalam penerapan hukumnya sesuai atau tidak dengan materi/ substansi yang termuat di dalam peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dimaksud.


#### 4. Sumber data

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan data diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen- dokumen maupun literatur- literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis:<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Loc, Cit.*

- 
1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempaunyai otoritas antara lain; Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan, Peraturan Pemerintah serta Putusan- putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dimaksud dan telah memiliki kekuatan hukum,
  2. Bahan hukum sekunder , antara lain berupa tulisan- tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, dan
  3. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

b. Penelitian Lapangan (*Field Reseacrh*)

Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui pengamatan (*observation*) maupun wawancara (*interview*). Dalam melakukan teknik wawancara dilakukan secara *porpositive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel yang ditentukan kriteria berdasarkan jabatan /keahliannya sesuai dengan yang dibahas, yaitu ;

1. Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, sebanyak 1 orang,
2. Jaksa selaku Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 1 orang,
3. Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah, sebanyak 1 orang.
4. Pelaku diambil sampelnya sebanyak 1 orang, dan
5. Korban tindak pidana penipuan investasi ilegal sebanyak 1 orang.

Teknik pengumpulan data, selain melalui pengamatan (observation) dan wawancara (interview) juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis/dokumen resmi dari instansi/lembaga pemerintah berisikan berbagai jenis peraturan perundang- undangan, surat keputusan, putusan-putusan pengadilan, buku- buku teks, internet dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal.

## 5. Analisis data

Data yang diperoleh yang berasal dari hasil penelitian lapangan dan bahan kepustakaan yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, di- analisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu jawaban atas masalah penelitian, yang dijabarkan dalam bentuk deskripsi tergambar dalam penulisan ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, permasalahan yang ditemui dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal dan bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan sistematika penulisan agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan memudahkan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini.

Sistematika penulisan selengkapnya sebagai berikut:

a. Bagian awal

Bagian awal dari penelitian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan serta daftar isi, ketiga halaman awal ini sebagai gambaran bagi pembaca mengenai prihal yang akan dibahas dalam proposal penelitian.

b. Bab I

Pada penelitian ini memuat Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penulisan dan sistematika penulisan.

c. Bab II

Pada penelitian ini memuat Tinjauan Pustaka, yang berisi konteks pada penelitian ini dan berkaitan dengan suatu hal yang menyeluruh pada bab ini membahas perspektif serta topik problematika yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi tentang teori yang memperkuat tentang tinjauan umum, pengertian tindak pidana, pengertian tentang tindak pidana penipuan, unsur-unsur tindak pidana penipuan, pengertian tentang perlindungan hukum, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban, bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan.

d. Bab III

Pada bab ini memuat Hasil dan Pembahasan penelitian, penulis menjelaskan secara rinci hasil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, permasalahan yang ditemui dalam perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal.

e. Bab IV

Pada bab ini memuat Penutup yang memuat kesimpulan dan saran penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan "*Strajbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*Delik*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Persitiwa Pidana atau Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana". Menurut *Moelyatno* : "Perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut" <sup>37</sup>.

Sedangkan *Pompe* menyatakan sebagai berikut :

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian straaf-baarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh para peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Menurut *Simons* : "Strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang

---

<sup>37</sup>Moelyatno Di dalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 3.

<sup>38</sup>Pompe Di dalam Buku M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2014, Halaman 5.

dapat diper-tanggung jawabkan.<sup>39</sup>

*Moelyatno* lebih menitik beratkan pada perbuatan- perbuatan yang sifat dan wujudnya melawan hukum dan sekaligus sangat merugikan masyarakat, atau perbuatan yang bertentangan dengan pergaulan hidup masyarakat yang dianggap baik dan adil. *Pompe*, membedakan *strafbaarfeit* dalam dua bagi-an yaitu menurut teori dan hukum positif. pendapat yang dikemukakan oleh *Pompe* ini mempunyai juga kesamaan dengan pendapat *Moelyatno*, yang mendasarkan pada perbuatan/kelakuan yang melanggar hukum yang merugikan tata kehidupan masyarakat dan diancam dengan pidana bagi si pelanggar menurut ketentuan undang-undang.

*Simons*, lebih memfokuskan pada batasan pengertian *strafbaarfeit* yang merupakan kesalahan seseorang yang melawan hukum dan terhadap seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya, orang yang melawan hukum itu adalah orang yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian ini lebih luas jika dibanding dengan pendapat lainnya, *Moel- yatno* dan *Pompe*.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana, apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,

---

<sup>39</sup>Simons Didalam Buku Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektrur Mhs : Jogyakarta, 2009, Halaman 74.

3. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
4. Pelakunya diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian "*tindak pidana*", adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain pengertiannya adalah ;

#### *1. Perbuatan Melawan Hukum*

Perbuatan melawan hukum dimaksudkan tiada lain suatu perbuatan yang timbul karena adanya pembuatnya. Pentingnya ada pembuat berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman. Oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi hukuman, terkecuali bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Jelasnya, orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dikenakan hukuman, bila mempunyai kesalahan, yang terkenal dengan ungkapan "*tidak dipidana tanpa kesalahan, atau tidak dipidana Mau tak ada kesalahan*". Di dalam ilmu hukum dikenal adanya dua macam perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya dengan tegas diatur dan terdapat dalam Undang-undang tertulis (KUHPidana), melainkan juga termasuk Undang- undang tidak tertulis (hukum adat) dan perbuatan melawan hukum formal, yang yaitu suatu perbuatan yang dengan tegas hanya diatur dalam. Undang-undang tertulis saja (KUHPidana).

## 2. *Merugikan Masyarakat*

Merugikan masyarakat, berarti perbuatan dimaksud sungguh sangat meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi unsur yang merugikan karena perbuatan pidana itu mengganggu ketertiban masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya karena perbuatan pidana, seperti melanggar pasal 338 KUHP pembunuhan dan lainnya.

## 3. *Dilarang Oleh Aturan Hukum pidana*

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana, dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam perumusan pasal 1 ayat (1) KUHP, "*azas nullum delictum, nulls poena sine praevia lege poenah*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya, seseorang baru dapat dikenakan ancaman hukuman pidana, apabila perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam oleh aturan hukum pidana (KUHP).

## 4. *Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang Dapat Dipertanggung jawabkan*

Hakekatnya adalah suatu perbuatan pidana, tentu ada mereka yang menggerakkan atau melakukannya. Orang yang menggerakan atau melakukannya dapat dikenakan ancaman hukuman. Orang yang dike-nakan ancaman hukuman haruslah pula orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya. Berarti orang tidak sehat akal pikirannya (gila) tidak dapat

dikenakan ancaman hukuman, termasuk anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun karena mereka tidak dapat diper-tanggung jawabkan perbuatan/kelakuannya, walau pun ia melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat diper-tanggung jawabkan. Pada dasarnya dapat dibedakan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana dan diatur di luar ketentuan KUHPidana.

Di dalam KUHPidana dapat dilihat pengaturannya dalam buku kedua yang terdiri dari 30 bab, mulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP. 30 bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terdiri atas kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap badan/ tubuh, kejahatan terhadap kemer-dekaan pribadi, kejahatan terhadap kehormatan dan kejahatan terhadap harta benda/kekayaan.

Sedangkan tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi; kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan perkelahian satu lawan satu, kejahatan pelayaran, kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu, kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara, kejahatan memalsukan materai dan merek dan kejahatan memalsukan Surat-Surat. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari ; kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara yang bersahabat dan terhadap

Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat, kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.

Tindak pidana yang diatur berada di luar ketentuan KUHPidana, diakui eksistensi dan keberadaannya yang dirumuskan dalam pasal 103 KUHPidana, yang menyatakan bahwa di samping diatur tindak pidana secara tegas dalam KUHPidana, juga diakui pengaturannya berada di luar ketentuan KUHPidana. Latar belakang yang mendorong lahirnya berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berada diluar ketentuan KUHPidana, dapat terjadi mengingat KUHPidana tidak dapat menampung dari semua perbuatan/kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masya-rakat, akibat kemajuan pembangunan diberbagai sektor kehidupan masya-rakat, berbangsa dan bernegara, serta ditopang adanya pengaruh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Kenyataan ini jauh-jauh hari sudah diperkirakan oleh pembuat undang-undang hukum pidana itu sendiri, bahwa KUHPidana hanya memuat hal-hal yang pokok saja dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan hal-hal lain

yang muncul dan berkembang akibat modernisasi diberbagai sektor kehidupan manusia, yang belum sempat diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHPidana, kesemuanya dapat ditampung dan diatur di luar ketentuan KUHPidana. Adanya ketentuan yang diatur di luar ketentuan KUHP tiada lain dimaksudkan adalah untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan yang terdapat dalam KUHPidana.



Adapun ketentuan-ketentuan tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan dapat dibedakan pengertiannya dari sudut bahasa dan dari segi yuridis. Dari sudut bahasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan ‘tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung’.<sup>40</sup> Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, mengecoh. Dengan kata lain, penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain.

Sedangkan dari segi yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dapat dilihat rumusannya di dalam ketentuan pasal 378 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya mem-

---

<sup>40</sup>R. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2019, Halaman 364.

berika sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Menurut *R. Sugandhi*, ‘penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan- akan benar’.<sup>41</sup> Menurut *R. Soetomo Prwawirohamidjojo* menyatakan : “Penipuan terjadi bilamana ada kesengajaan dengan menggunakan tipu muslihat, menimbulkan kesesatan pada pihak lain”.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut *M. Sudradjat Bassar* : “Penipuan adalah satu bentuk dari berkicau, sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya”.<sup>43</sup> Selain itu, *H.A.K Moch. Anwar*, menyatakan : “Penipuan ada- lah membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, agar memberikan sesuatu”.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana penipuan apabila dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, sehingga seseorang atau lebih merasa terpe-

<sup>41</sup>R. Sugandhi, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional : Surabaya, 1990, Halaman 396.

<sup>42</sup>R. Soetomo Prwawirohamidjojo, *Hukum Pidana*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2019, Halaman 144.

<sup>43</sup>M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam KUHP*, Remadja Karya : Bandung, 2009, Halaman 2.

<sup>44</sup>H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2005, Halaman 16.

daya karena perkataan/omongannya yang seakan- akan benar. Biasanya seorang yang melakukan penipuan, menerangkan segala sesuatu yang seolah-olah benar dan betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya.

Sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu, agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela. Namun demikian, tidak semua tindak pidana penipuan dilaporkan kepada pihak yang berwenang (kepolisian), seperti penipuan yang dilakukan dengan kerugian dalam skala kecil (dengan nilai kerugian dibawah lima juta rupiah). Lebih banyak korban dari tindak pidana penipuan tersebut, berusaha sendiri untuk menyelesaikannya, apabila tidak berhasil biasanya korban mendiamkan saja ketimbang dilaporkan pada pihak kepolisian. Hal ini didasari tidak sebandingnya nilai kerugian yang korban alami, dengan prosedur formal yang harus diselesaikan, baik dari segi waktu, efisiensi biaya dan lainnya. Lain halnya apabila kerugian yang dialami dari tindak pidana penipuan itu dalam skala besar, tentu pihak korban apabila tidak dapat menyelesaikannya sendiri, jalan lain yang ditempuh korban membawa kasus penipuan itu keranah hukum dengan proses penyelesaiannya melalui pihak yang berwenang (lapor kepolisian untuk ditindak lanjuti hingga sampai putusan pengadilan).

Penipuan dengan perbuatan wanprestasi, walaupun perbuatan wanprestasi masuk katagori tidak jujur atau bohong mirip dengan kata-kata tidak menepati janji, akan tetapi antara penipuan dengan wanprestasi berbeda di dalam perspektif telaah dari aspek hukum perdata. Wanprestasi jika ditelaah terjadinya ada kriteria, jika dilihat dari sumber terjadinya wanprestasi timbul dari persetujuan. Artinya, untuk mendalilikan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus terlebih dahulu ada suatu perjanjian antar pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah dan menikat, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu “adanya kesefakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu yang disetujui dan suatu sebab yang tidak terlarang”.

Wanprestasi biasanya terjadi karena orang yang dibebani kewajiban untuk menjalankan sesuatu tidak memenuhi isi perjanjian yang disefakati, ada yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi, tidak layak dalam memenuhi prestasi sebagaimana yang dijanjikan. Kapan sidebitur dikatakan wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi isi persetujuan yang disepakati sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan jelas dan tegas, setelah diingatkan dan ditegur (*somasi*) secara berulang kali, minimal 3 (tiga) kali berturut-turut, sidebitur belum mengindahkannya. Akibat yang timbul dari wanprestasi, debitur harus bertanggungjawab untuk memenuhi isi perjanjian yang disefakati, dengan mengganti kerugian dari tindakan/perbuatan wanprestasi tersebut, yang di dalam ketentuan pasal

1246 KUHPerdata, disebutkan “ biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”.

Tindak pidana penipuan terkadang sulit untuk dibedakan dengan tindak pidana penggelapan. Perbedaan penipuan dengan penggelapan dalam KUH-Pidana diatur pada Buku Kedua tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah mencakup unsur objektif dan subjektif.

Unsur subjektif yang dimaksud berupa hal- hal sebagai berikut ;

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata- kata seperti ‘dengan maksud’, ‘dengan sengaja’, yang diketahui atau patut diduga olehnya dan sebagainya, dan
- b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan secara eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur- unsur tindak pidana penipuan, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subjektif, misalnya karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna ‘menghendaki dan mengetahui’ (*willen en wites*), maka harus dapat untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah ;

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
2. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi uang atau menghapuskan piutang kepadanya, dan
3. Mengetahui dan menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Tindak pidana penipuan kualifikasinya merupakan delik formil dan materil, maka secara yuridis teoritis memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar- benar kausaliteit (berhubungan dan di-sebabkan oleh cara- cara pelaku penipuan) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHPidana, sehingga hal yang demikian tidaklah be-gitu mudah dan secara sederhana untuk pembuktianya di sidang pengadilan. Oleh karena itu, kasus wanprestasi yang mirip kata- kata tidak jujur dan bohong seharusnya tidak sesederhana ditarik dan diklasifikasi-sikan sebagai pelaku tindak pidana penipuan.

Sedangkan tindak pidana penggelapan, KUHPidana telah mengaturnya dalam Buku Kedua Bab IV yang secara keseluruhan ada 6 (enam) pasal, mulai pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHPidana. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada pasal 372 KUHPidana, yang menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan pasal 372 KUHPidana di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok yang berupa, yaitu;

- a) Unsur subjektif, perbuatan kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang- undang melalui kata ‘dengan sengaja’, dan
- b) Unsur objektif, unsur barang siapa, unsur menguasai secara melawan hukum, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Untuk menentukan seseorang sebagai pelaku penggelapan, majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur- unsur tindak pidana penggelapan (opzet), melahirkan implikasi- implikasi pembuktian apakah benar (berdasarkan fakta hukum) terdakwa memang, yaitu ;

- 1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum,
- 2) Mengeahui/menyadari secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda,
- 3) Mengetahui/menyadari bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dan
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait dengan unsur- unsur objektif penggelapan, menurut doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ;

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tersebut, yang harus pula dibuktikan,
- b. Cakupan mana ‘suatu benda’ milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tersebut, dalam praktik cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau bisa disebut dengan istilah ‘benda bergerak’, dan
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan,sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

### **C. Unsur- Unsur Tindak Pidana Penipuan**

Di dalam KUHPidana tentang tindak pidana penipuan terdapat dalam Buku Kedua Bab XXV, bentuk pokok dari penipuan ini diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHPidana, dengan unsur- unsur pokoknya,yaitu :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, apabila pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum,
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara- cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, dan
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang atau menghapus piutang, dalam perbuatan meggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Artinya, bukan sekedar menggerakkan melainkan pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan

alat penggerak dimaksud yang menciptakan suatu situasi yang tepat untuk membuat orang terpedaya karenanya, harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.<sup>45</sup>

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut :

- a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya apabila sifipitu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan bohong,
- b. Tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat itu bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan,
- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, dan
- d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, terdapat rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan

---

<sup>45</sup>R. Soenaro Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Press : Jakarta, 2007, Halaman 241.

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan kata lain, kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain.<sup>46</sup>

Unsur- unsur tindak pidana penipuan yang diuraikan di atas, sejalan dengan pendapat Moeljatno, yang menyatakan :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi bisa saja kepunyaan orang lain,
- 2) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu, dan
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu haus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu muslihat dan sifat penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang dirumuskan pasal 378 KUHPidana.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, Halaman 245.

<sup>47</sup>Moeljatno, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012, Halaman 70.

## **D. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan diatur secara rinci di dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XXV mulai dari pasal 378 hingga sampai pada pasal 393, yang jenis-jenisnya dapat dikategorikan kedalam bagian-bagian, yaitu :

### *1. Tindak Pidana Penipuan Biasa*

Tindak pidana penipuan biasa diatur dalam ketentuan pasal 378 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberika sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Dari pasal 378 KUHP diatas, menunjukkan bahwa terhadap siapa dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan atau tipu muslihat maupun dengan menggunakan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dianggap melakukan tindak pidana penipuan biasa dan dihukum karena melakukan penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

## 2. *Tindak Pidana Penipuan Ringan*

Tindak pidana penipuan ringan, diatur dalam ketentuan pasal 379 KUHP, yang menyatakan :

Perbuatan yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 378, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum melakukan penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Apabila tindak pidana penipuan yang dilakukan baik hutang atau piutang nilainya tidak lebih besar dari dua ratus lima puluh rupiah, dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan ringan dengan ancaman pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

## 3. *Tindak Pidana Penipuan Pemalsuan Nama, Sesuatu Karya atau Ciptaan*

Didalam ketentuan yang tertuang pada pasal 380 KUHP, disebutkan :

- a. Barang siapa melekatkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pekerjaan itu dari orang namanya atau tandanya ditaruh atau dipasang itu, dan
- e. Barang siapa dengan sengaja menjual, menawar-kan untuk dijual, menyerahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dimana dipasang atau dilekatkan nama dan tanda yang asli dipalsu, seakan-akan hasil pekerjaan itu berasal dari mereka yang nama dan tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Apabila terjadi barang siapa melekatkan nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda asli pada kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan dengan maksud agar dikira hasil pe-

kerjaan itu dari orang namanya atau tan-danya ditaruh atau dipasang itu, atau dengan sengaja menjual, menawarkan untuk dijual, menye- rahkan, menyimpan untuk dijual atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, hasil kesustraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan, dimana dipasang atau diletakkan nama dan tanda yang asli dipalsu, seakan- akan hasil pekerjaan itu berasal dair mereka yang nama dan tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan itu, dihukum dengan pejara selama-lamanya 3 (tiga) tahun karena melakukan tindak pidana penipuan pemalsuan nama atau sesuatu hasil karya (ciptaan).

#### 4. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Bidang Asuransi*

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi, diatur dalam ketentuan pasal 381 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan tipu muslihatnya menyesatkan asuransi atau penanggung terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga penanggung/asurandor membuat perjanjian yang ia tidak atau tidak dalam syarat-syarat yang sama akan melakukannya, apabila ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila diperhatikan dari ketentuan pasal 381 KUHP diatas, menunjukkan bahwa pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi. Dalam perjanjian asuransi penanggung disesatkan oleh seseorang yang akan meminta ditanggung atas sesuatu dengan menggunakan tipu muslihat.

Artinya, didalam sesuatu surat perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang meminta ditanggung. Dengan

memberikan keterangan-keterangan yang sebenarnya tidak benar, syarat-syarat itu seakan-akan terpenuhi dan karenanya penanggung menutup perjanjian itu dengan memberikan keterangan-keterangan yang sesungguhnya tidak benar itu terpenuhi unsur tipu muslihat. Akibat dari penggunaan tipu muslihat itu, penanggung terpedaya dan tersesat.

Tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi diatur pula dalam ketentuan pasal 382 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum yang merugikan penanggung, membakar dengan menimbulkan peletusan pada suatu barang yang dipertanggungkan atau mengkaramkan, atau mendamparkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai atau menghancurkan kapal yang dipertanggungkan atau yang biaya muatannya atau biaya angkutan yang akan diperoleh dipertanggungkan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Ketentuan pasal 382 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam bidang asuransi kebakaran, dimana untuk dapat menerima santunan asuransi, pihak tertanggung dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap barang-barangnya yang diasuransikan, dengan motif perbuatan itu hanyalah semata-mata untuk mendapatkan uang.

Apabila dilakukan hal itu dan terbukti ada unsur kesengajaan melakukan pembakaran, seolah-olah benar-benar terjadi pembakaran dan pihak penanggung (asuransi) disesatkan dengan tip muslihat itu, maka terhadap pelaku dapat dikenakan ancaman pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

## 5. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hal Jual Beli*

Tindak pidana penipuan dalam hal jual beli, diatur dalam ketentuan pasal 383 KUHP, yang menyatakan :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan seorang penjual menipu seorang pembeli ;

- a. Dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari pada ditunjuk oleh pembeli, dan
- b. Dengan menggunakan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan.

Ketentuan pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal jual beli terhadap siapa saja dengan sengaja menyerahkan barang yang lain dari yang ditunjuk dan diikuti dengan tipu muslihat terhadap sifat, keadaan dan jumlah barang yang diserahkan itu.

Sedangkan apabila terjadinya tindak pidana penipuan yang nilainya tidak mencapai dua ratus lima rupiah, maka hukumannya hanya selama 3 (tiga) bulan (pasal 384 KUHP).

## 6. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hal Penyiaran Kabar Bohong*

Tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong, diatur dalam ketentuan pasal 390 KUHP, yang menyatakan :

Barang siapa yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga naik turun, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Ketentuan pasal 390 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong. Kabar bohong dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang dampak penyiaran kabar bohong menga-

kibatkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat berharga nilainya menjadi tidak stabil (turun naik), jika hal yang demikian terjadi pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak pidana penipuan dalam hal penyiaran kabar bohong dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

#### 7. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyusunan Neraca Palsu*

Dalam ketentuan pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dengan melakukan penyusunan neraca palsu, yang disebutkan :

Pengusaha, pengurus atau komisaris dari suatu perusahaan terbatas atau perkumpulan koperasi yang dengan sengaja mengumumkan suatu daftar atau neraca yang tidak benar, dapat dihukum penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Apabila dalam ketentuan pasal 392 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam penyusunan neraca palsu, maka dalam ketentuan pasal 393 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam hal pemalsuan nama, firma atau mereka atas barang dagangan.

Dari uraian di atas, terlihatlah secara jelas ada berbagai jenis tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, satu di antaranya adalah tindak pidana penipuan investasi ilegal dalam bentuk Multi Level Marketing (MLM).

## E. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan “sebagai tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur- unsur, yait unsur tindakan melindungi, unsur- unsur cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu”.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum dapat dikatakan memberikan perlindungan dan/atau pengayoman kepada hak- hak warga negara (hak azasi manusia) yang dirugikan dari tindakan dan/atau perbuatan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada warga masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (perundang- undangan yang berlaku). Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh negara (aparat penegak hukum) untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (pihak lain dan/ataupun negara).

Menurut *Setiono*, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang

---

<sup>48</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Cetakan Kesatu, Jakarta : Balai Pustaka, 2017, Hala-man 595.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>49</sup>

*Arif Gosita* memberikan pengertian “perlindungan hukum, adalah suatu upaya mengusahakan keadilan dan kesejahteraan yang dituangkan dalam berbagai macam peraturan perundang- undangan ataupun suatu perjanjian yang menjadi hukum sebagai pegangan/ pedoman dalam pelaksanaannya.<sup>50</sup>

Sedangkan *Wahyu Affandi*, mengatakan “perlindungan hukum adalah mengandung pengertian atas pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia di dalam menemukan suatu keadilan”.<sup>51</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak- hak azasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang- wenang oleh penguasa atau pihak lainnya. Di dalam memberikan perlindungan hukum adalah “memberikan perlakuan yang manusiawi dan sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan”.<sup>52</sup>

Di dalam memberikan perlindungan hukum dan memperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan satu dengan yang lainnya terhadap warganya menjadi kewajiban negara dan pemerintah (aparat penegak hukum) untuk se-

---

<sup>49</sup>Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS : Surakarta, 2014, Halaman 3.

<sup>50</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 2009, Halaman 119.

<sup>51</sup>Wahyu Affandi, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 2012, Halaman 84.

<sup>52</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta : Bandung. 2014, Halaman 79.

lalu mematuhi dan/atau mentaati sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam arti segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan/atau saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan hingga sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sesuatu perlindungan dapat dikatakan sebagai sesuatu ‘perlindungan hukum’, apabila di dalamnya memenuhi unsur- unsur, yaitu ;

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya,
2. Jaminan kepastian hukum,
3. berkaitan dengan hak- hak warga negara, dan
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adanya unsur- unsur pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak- hak warganya dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi bagi pelanggarnya, terlihat jelas betapa pentingnya arti ‘hukum’ sebagai perlindungan kepentingan manusia (warga negara), agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal,

damai dan tertib tercapai pada tujuannya. Jika ketentuan hukum itu dilanggar, harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki suatu kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum. Hukum adalah untuk kepentingan manusia, sehingga diharapkan hukum dan perlindungan hukum memberikan nilai manfaat dan berguna, jangan sampai hukum tidak memberikan perlindungan yang dapat menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat (warga negara) yang mendapat perlindungan hukum secara baik dan benar akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, aman dan damai. Dengan adanya perlindungan hukum yang nyata dirasakan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tujuan hukum secara umum, untuk mencapai ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kepastian dan keadilan.

Perlindungan hukum bertujuan juga untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>53</sup> Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Adyta Bakti : Bandung, 2008, Halaman 53.

perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahap yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kese- fakatan masyarakat tersebut, untuk mengatur hubungan prilaku antara anggo- ta- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang di- anggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut *Satjipto Rahardjo*, perlindungan hukum merupakan sesuatu pem- berian pengayoman kepada hak azasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat, agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum (peraturan perundang- undangan) yang berlaku.<sup>54</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyara- kat, di dalam praktiknya dapat diberikan oleh pemerintah/negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan, baik yang perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>55</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadinya sangketa, yang mengarah kepada tindakan pemerin- tah/ negara yang bersikap hati- hati dalam mengambil suatu keputusan ber- dasarkan diskresi dan dikatakan suatu perlindungan hukum yang bersifat rep- resif, disebabkan tujuan dari perlindungan hukum yang diberikan kepada warga masyarakat diarahkan kepada proses penyelesaian dan/atau penanga- nannya di lembaga peradilan.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, Halaman 54.

<sup>55</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Surabaya, 2009, Halaman 2.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Artinya perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan- tujuan hukum, yaitu keadilan, ke- manfaaan dan kepastian hukum.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga di dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma/kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.<sup>56</sup> Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu pihak lain dan/atau penguasa yang bertindak semena-mena.

Persengketaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perbuatan/tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*). Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Pada hakikatnya

---

<sup>56</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Jogyakarta, 2009, Halaman 39.

terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasakan aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman dan tertib.

#### **F. Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahanan dan/atau tindak pidana secara memadai, bukan saja merupakan isu nasional akan tetapi juga merupakan persoalan internasional. Untuk itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memperoleh perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya '*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of power*' oleh Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB) sebagai hasil dari '*The Seventh United Nation Cogress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*', yang berlangsung di Milan Italia bulan September 1985.

Di dalam Deklarasi Milan Italia bulan September 1985 tersebut, direkomendasikan suatu hal yang prinsif dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yaitu :

*Offender or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or depen-*

*dents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as the result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights* (pelaku atau mereka yang bertanggungjawab atas suatu per- buatan melawan hukum, harus memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atas mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang- undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).<sup>57</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, di dalam Deklarasi Milan Italia mengalami perkembangan. Perlindungan hukum terhadap korban yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan kepada korban kejadian (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>58</sup> Hal ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana memperoleh perhatian yang cukup serius bukan hanya dari masing- masing negara, melainkan perhatian masyarakat dunia.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang di dalam Pancasila sila ke 2, yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang memuat butir- butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>57</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejadian Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2017, Halaman 23.

<sup>58</sup>*Ibid*, Halaman 54.

2. Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban azasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan lainnya,
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia,
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro,
5. Mengembangkan sikap tidak semena- mena terhadap orang lain, dan
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang tertuang di dalam Pancasila sila ke 5 yang menyatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memuat butir- butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai berikut :

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan,
- b. Mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama,
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan
- d. Menghormati hak orang lain.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia, yang tertuang di dalam Pembukaan Undang- Undang dasar 1945 alenia ke 4 yang berbunyi " melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

kertibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, yang diatur juga di dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) Undang- Undang dasar 1945, yang menyatakan ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Masalah korban tindak pidana akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) berada dalam kondisi yang sangat berisiko, karena selain korban mengalami kerugian akibat tindak pidana atau kejahanan yang menimpa dirinya, baik secara materi, fisik maupun psikologis, korban juga harus menerima derita yang lebih berat lagi. Karena tanpa disadari, korban sering dianggap hanya sebagai alat untuk tercapainya kepastian hukum, seperti harus mengingat dan menyusun kembali pengalaman tindak pidana yang dialami serta membantu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sering kali diabaikan atau diprioritaskan rendah dalam suatu negara, hal ini disebabkan banyak korban yang telah menderita karena tidak adanya jaminan hukum yang diberikan kepada mereka. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban diartikan juga ‘mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita'.<sup>59</sup>

Korban tindak pidana dan/atau kejahatan terus berkembang pesat, tidak hanya melibatkan korban dari individu saja, tetapi juga mencakup korban dari institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>60</sup> Korban perseorangan adalah seseorang yang merasakan penderitaan, baik secara jiwa, fisik, materi, atau non materi. Korban institusi adalah lembaga yang mengalami kerugian dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan masalah yang berkelanjutan akibat kebijakan pemerintah atau bencana alam. Korban lingkungan hidup adalah segala bentuk lingkungan alam yang memiliki makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan masyarakat, serta semua kehidupan yang berkembang di dalamnya. Lingkungan tersebut mengalami kerusakan seperti gundul, longsor, banjir, dan kebakaran, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan tindakan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang di perlakukan tidak adil, tidak merata dalam pembagian hasil pembangunan, serta hak-hak seperti hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tidak meningkat setiap tahun.

---

<sup>59</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010, Halaman 75.

<sup>60</sup>Bambang Waluyo, *Victimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2019, Halaman 11.

Dari korban tindak pidana dan/atau kejahatan yang dijelaskan sebelumnya, korban kasus tindak pidana perseorangan sering kali mengalami penderitaan berbagai jenis, seperti penderitaan fisik, psikis, ekonomi, dan lain sebagainya. Penderitaan fisik yang dialami korban bisa diartikan sebagai kondisi di tubuh seseorang yang merasa ada tindakan kasar atau keras, seperti dipukul, ditendang, ditampar, dan lain sebagainya.

Sementara itu, penderitaan mental atau psikis adalah kondisi di dalam pikiran seseorang yang merasa tertekan dan menderita, seperti mengalami trauma, bimbang, cemas, takut, kacau, dan sebagainya.

Penderitaan ekonomi atau materil adalah kondisi pada seseorang atau badan hukum yang mengalami kerugian uang atau harta benda akibat tindak pidana, seperti dalam kasus penipuan investasi ilegal. Dalam kasus tersebut, korban mengalami kerugian uang yang telah disetorkan dan ditempatkan dalam investasi ilegal. Uang tersebut sering kali ditagih oleh korban kepada pelaku, tetapi pada akhirnya tidak bisa dikembalikan sesuai harapan.

Perlindungan korban yang bersifat perseorangan pada dasarnya adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan permasalahan yang tampaknya tidak pernah berakhir.

Permasalahan ini mulai dari proses peradilan hingga perlindungan hukum bagi korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia.. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak- hak dasar oleh pemerintah/negara Republik Indo- nesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah ‘diwujudkannya hak azasi manusia dalam bentuk peraturan perundang- undangan, mengingat peraturan perun-

dang- undangan merupakan rambu- rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum'.<sup>61</sup>

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam proses peradilan belum sepenuhnya diperhatikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal, tidak diragukan lagi bahwa kelahiran KUHAP secara akademik dianggap sebagai perubahan yang sangat mendasar dalam bidang hukum acara pidana, karena KUHAP mencakup azas-azas hukum baru, seperti adanya pengakuan terhadap hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum acara pidana. Perubahan dalam bidang hukum acara pidana ini telah membawa suasana baru dalam penerapan hukum pidana, tetapi dalam praktik hukum sehari-hari masih menghadapi tantangan, yaitu bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, sehingga masyarakat yang mencari keadilan benar-benar merasakan keadilan, merasa dilindungi, dan merasa aman.

Namun, KUHAP justru lebih mengarah pada pelaku tindak pidana dan jauh dari harapan perlindungan bagi korban. Hal ini karena hak korban hanya sebatas hadir dalam persidangan sebagai saksi, sedangkan perlindungan lebih banyak diberikan kepada pelaku tindak pidana. (tersangka/terdakwa) saja dan tidak diimbangi dengan betapa pentingnya perhatian perlindungan terhadap korban kejahanan (*victim oriented*), sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana tidak terwujudnya keadilan bagi para pihak

---

<sup>61</sup>Romli Atmasasmita, *Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mahdar Maju : Bandung, 2011, Halaman 132.

serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana akan berkurang dan akan berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.

Korban tindak pidana, yang sebenarnya mengalami penderitaan fisik, psikis, dan materi lebih banyak daripada tersangka atau terdakwa, tidak mendapat perhatian yang lebih besar. Dalam KUHAP, hak-hak korban tindak pidana masih sangat terbatas dibandingkan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini diungkapkan oleh Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan hak-hak korban tindak pidana.<sup>62</sup>

Pengabaian kepentingan korban yang masih terbatas dalam KUHAP tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum di Indonesia, di mana pemerintah berkewajiban melindungi semua pihak, termasuk kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Nasib korban tindak pidana diibaratkan seperti mengalami bencana, dan sistem peradilan pidana tidak memperhatikan keadaan orang yang menderita akibat bencana tersebut.

Korban tindak pidana tidak hanya sebagai faktor penyebab, akan tetapi di dalam dimensi hukum pidana, korban mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam rangka mengungkap dan menemukan kebenaran material terhadap suatu tindak pidana. Hampir semua perkara pidana yang diproses

---

<sup>62</sup>Andi Hamzah, *Hak-hak Azasi Manusia Di dalam KUHAP*, Bina Cipta : Bandung, 2008, Halaman 33.

oleh penyidik menggantungkan pada partisipasi korban dalam bentuk memberikan laporan, keterangan dan kesaksian, tanpa bantuan korban maka sistem peradilan pidana akan menjadi terhambat dan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>63</sup> Dengan kata lain, jika keberadaan korban tidak diperhatikan, bisa menimbulkan dampak negatif pada berjalannya proses peradilan pidana. Maka, tidak mustahil korban akan mencari solusi di luar sistem peradilan pidana, dan mungkin menggunakan cara-cara yang tidak sah.

Oleh karena itu, sikap dan dukungan korban terhadap berjalannya sistem peradilan pidana sangat bergantung pada bagaimana sistem peradilan itu memperlakukan korban. Semakin besar dukungan dan perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan, maka semakin besar pula dukungan korban terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan sikap positif dan rasa percaya korban terhadap kemampuan aparat penegak hukum. Hal ini pada akhirnya akan menentukan sejauh mana perhatian korban terhadap berjalannya peradilan pidana. <sup>64</sup>

Apabila di dalam telaah kriminologi memposisikan korban sebagai pihak yang mempunyai peran atau secara ekstrem korban harus pula dimintai tanggung jawab dalam membuat terjadinya tindak pidana dan/atau kejahatan, konsekuensinya harus menempatkan posisi korban sejajar dengan pelaku kejahatan, terutama dalam maalah perlindungan hukum yang harus diberikan kepadanya. Dengan demikian, perlu adanya perhatian khusus terhadap korban, mengingat

---

<sup>63</sup>Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan Maalah kjahatan*, Amriko : Bandung, 2006, Halaman 47.

<sup>64</sup>Chairudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grandika Press : Jakarta, 2014, Halaman 45.

sistem peradilan pidana yang cenderung terkonsentrasi kepada pihak pelaku '*offender oriented*', yang di dalam berbagai hal pelaku mendapat perlakuan yang berlebih dibanding dengan korban.

KUHAP menetapkan 3 (tiga) hak hukum yang bisa digunakan oleh korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Yang pertama adalah hak untuk mengawasi tindakan penyidik dan/atau penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan dan/atau penghentian penuntutan, dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 109 dan 140 ayat 2 KUHAP). Yang kedua adalah hak korban yang berkaitan dengan posisinya sebagai saksi, yaitu hak untuk menarik diri sebagai saksi berdasarkan Pasal 168 KUHAP, serta hak keluarga korban, dalam hal korban meninggal, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyidik melakukan bedah mayat dan/atau penggalian kuburan untuk otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Yang ketiga adalah hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana (Pasal 98-101 KUHAP dalam kapasitas sebagai pihak yang dirugikan).<sup>65</sup>

#### **G. Bentuk- bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana**

Perlindungan hukum dapat diartikan terpenuhinya hak- hak dan kewaji- ban seseorang baik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum ini dilakukan dengan 2 (dua) cara ‘perlindungan hukum se-

---

<sup>65</sup>Mudzakir, *Pengabaian Kepentingan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UII Press : Jogyakarta, 2001, Halaman 11.

carab abstrak dan pemberdayaan dan/atau penguatan posisi'.<sup>66</sup> Perlindungan secara abstrak, yaitu ;

1. Mengatur hak dan kewajiban,
2. Mewajibkan orang lain menghormati/memperhatikan hak dan kewajiban,  
dan
3. Melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban.

Sedangkan perlindungan hukum secara pemberdayaan/penguatan posisi, diartikan, yaitu ;

1. Memberikan hak yang berkaitan dengan kewajiban orang lain, dan
2. Pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam hal ini adalah status korban.

Menurut *Barda Nawawi Arief*, pengertian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :

- a) Perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak azasi manusia atau kepentingan hukum seseorang, dan
- b) Perlindungan untuk memdapatkan jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain

---

<sup>66</sup>*Ibid*, Halaman 37.

dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi,jaminan/ bantuan kesejahteraan sosial) dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Di dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dan/atau kejahatan, hal tersebut dipandang sebagai kebutuhan yang sangat penting dan imperatif sifatnya, sehingga dalam tataran praktik ada 2 (dua) model pendekatan yang dapat dipergunakan, yaitu :<sup>68</sup>

1) Model hak- hak prosedural (*The procedural Right Model*)

Di Prancis model ini dikenal dengan istilah '*Partie Civile Model (Civil Action System)*'. Secara singkat model ini menekankan kebeadaan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, terlibat dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara, berhak didengar pendapatnya saat terpidana mendapatkan pembebasan bersyarat, serta berbagai aspek lainnya.

2) Model pelayanan (*Services Model*)

Model ini lebih berfokus pada pemberian kompensasi berupa ganti rugi, restitusi, serta upaya pemulihan kondisi bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tekanan akibat kejahatan yang menimpa mereka.

Seringkali, perlindungan hukum bagi korban kejahatan kurang mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana dibandingkan dengan perlindungan hukum untuk pelaku, yang mengakibatkan ketidakseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Contoh perlindungan terhadap pelaku

---

<sup>67</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adyta Bakti : Bandung,2011, Halaman 56.

<sup>68</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, 2014, Halaman 122.

yang tidak sepadan dengan korban ini tampak pada cara pelaku sejak fase penyelidikan hingga tahap putusan dan memasuki lembaga pemasyarakatan, di mana hak-haknya terlindungi, mulai dari hak mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan sebagainya. Sementara itu, korban hanya mendapatkan jaminan hak sebagai saksi yang tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan bagi korban dapat dianggap sebagai perlindungan hukum yang bersifat umum dan/atau perlindungan yang bersifat tidak langsung. Perlindungan hukum yang tidak langsung dapat diartikan bahwa dengan adanya berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku, pada intinya telah ada perlindungan in abstracto atau secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Hal ini dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana yang berlaku tidak dilihat sebagai tindakan yang menyerang atau melanggar kepentingan pribadi dan konkret seseorang (korban), melainkan hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma atau ketentuan hukum.<sup>69</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat abstrak pada dasarnya hanya dapat dirasakan atau dialami secara emosional (psikis), ini melibatkan kepuasan dan lainnya. Akibat perlindungan korban seperti ini adalah bahwa korbanpun tidak dapat secara langsung memperjuangkan hak-haknya, se-hingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret. Jadi pertanggungjawaban

---

<sup>69</sup>Yani Tuharyati, *Perlindungan Hukum Terhadap korban Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak*, UII : Jogyakarta, 2005, Halaman 12.

terkait dengan penderitaan yang dialami, tetapi lebih berfokus pada tanggung jawab secara individu. Dalam konteks sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh negara, yang dalam hal ini mencakup penyidik kepolisian serta jaksa penuntut umum. Ini merupakan bagian dari perlindungan masyarakat sebagai hasil logis dari teori kontrak sosial.

Perlindungan hukum yang berkategori abstrak (yang bersifat tidak langsung) sangat berbeda dengan perlindungan hukum yang berjenis konkret (yang bersifat langsung) yang memberikan manfaat secara nyata. Perlindungan konkret mencakup pemulihannya atas kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, baik yang bersifat material maupun non-material. Misalnya, kerugian material yang dialami korban berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk ganti rugi, restitusi, dan bantuan sosial lainnya. Sementara itu, kerugian non-material yang dirasakan oleh korban, ia berhak mendapatkan pembebasan dari rasa takut serta ancaman yang dapat merendahkan martabat kem manusiaannya..

Perlindungan hukum secara abstrak (tidak langsung) sering kali diartikan sebagai upaya memberikan perlindungan dalam arti sempit, yaitu sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum (warga/korban tindak pidana) hanya melalui jenis perangkat hukum (perundang- undangan) baik yang bersifat preventif maupun yang ber- sifat represif. Dengan kata lain, perlindungan semacam ini dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, untuk memberikan rasa ketente-

raman bagi semua kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat, sehingga terbentuk keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya diberikan kepada dan/atau diarahkan kepada manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup ciptaan Tuhan dan dipergunakan bersama-sama dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil dan damai sesuai ideologi negara Pancasila. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terkait tindakan pemerintah yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Pengakuan atas harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disefakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Mengakui nilai harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan
- b. Prinsip negara hukum. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia dari tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai landasan falsafah negara serta adanya prinsip keselarasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan azas kerukunan tetap menjadi elemen penting dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Perlindungan hukum dalam pengertian luas yang berdasarkan falsafah Pancasila, seharusnya diimplementasikan dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.<sup>71</sup> Perlindungan hukum yang preventif ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan hukum ini

---

<sup>70</sup>Philipus M. Hadjon, *Op, Cit*, Halaman 20.

<sup>71</sup>*Ibid*, Halaman 2.

bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan sangat penting atinya bagi tindakan pemerintah yang berlandaskan pada hak kebebasan bertindak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif, hal ini mendorong pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan *azas freies Errmesen* dan rakyat dapat mengajukan keberatan dan/atau dimintai pendapatnya terkait rencana keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Sementara itu perlindungan hukum yang represif ini berperan dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi sangketa. Di Indonesia ada beberapa lembaga/ instansi yang secara spesifik menangani perlindungan hukum bagi warga, yaitu ;

- a. Pengadilan dalam ranah peradilan umum, dimana dalam praktiknya telah ada mekanisme untuk menyerahkan suatu kasus tertentu kepada peradilan umum sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan penguasa,
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap sesuatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut, instansi yang berwenang dapat merubah dan bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut, dan
- c. Badan- badan khusus merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sangketa. Badan khusus dimaksud antara lain Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara dan lainnya.

Seiring berjalanya waktu dan berkembangnya pengalaman terkait konsep perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum terhadap korban secara represif, maka Indonesia sebagai negara hukum mulai merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih konkret, hal ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang- undangan yang menjamin hak- hak korban. Namun dalam tahap implementasinya seringkali menghadapi berbagai kendala dari berbagai pihak, oleh karena itu perlu ada pemikiran kembali konsep hukum positif Indonesia yang lebih bersifat memberikan perlindungan terhadap korban secara konkret, dengan ketentuan/instrumen- instrumen yang lebih menjamin keseimbangan antara perlindungan pelaku dan korban kejahanatan. Agar keduanya mendapatkan keadilan yang sama dalam arti pelaku mendapatkan keadilan prosedural dan substansial begitu juga bagi korban.

Di dalam praktiknya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, menurut *Barda Nawawi Arief*, dapat berupa ”a. pemberian ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi), b. rehabilitasi, dan c. penerapan pidana”.<sup>72</sup> Pemberian dalam bentuk ganti rugi hak korban tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem jaminan sosial. KHUP yang berlaku saat ini masih kurang memberikan jaminan sosial. KUHP yang berlaku saat ini kurang memberikan perhatian pada korban tindak pidana, tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun pidana tam- bahan.

---

<sup>72</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejaha-tan*, PT. Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2007, Halaman 56.

Kemungkinan untuk memberikan kompensasi hanya terdapat dalam ketentuan pasal 14 c dalam KUHP, yang merupakan satu dari sekian banyak persyaratan pada pidana bersyarat. Dengan demikian, kompensasi itu sendiri tidak menjadi kategori atau jenis hukuman, melainkan sekadar syarat bagi terpidana untuk terhindar dari menjalani hukuman utama. Dalam konteks KUHP, kompensasi hanya menjadi prasyarat bagi seseorang agar tidak harus menjalani hukuman (yakni dalam bentuk pidana bersyarat). Maka dari itu, jika hakim mengeluarkan keputusan pemidanaan yang bukan merupakan pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat memberikan sanksi berupa kompensasi. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, sanksi seperti pidana ganti rugi hanya dapat memberikan untuk tindak pidana tertentu saja, yaitu :

- a. Untuk tindak pidana ekonomi (sebagai tindakan tata tertib berdasarkan pasal 8 sub di Undang-undang Nomor 7 Drt 1955 yang berupa kewajiban memperbaiki akibat si terhukum),
- b. Untuk tindak pidana korupsi (sebagai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 1971 yang diubah dan diganti menjadi pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999),
- c. Untuk tindak pidana lingkungan hidup (sebagai tindakan tata tertib berdasarkan pasal 47 sub c dan d Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 berupa perbaikan akibat tindak pidana sub c dan d), dan
- d. Untuk tindak pidana perlindungan konsumen (sebagai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi pasal 63 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999).

Dengan meningkatnya status pidana ganti rugi dalam RUU KUHP yang terbaru untuk semua jenis kejahatan, maka kesempatan dan jaminan bagi korban untuk mendapatkan pidana ganti rugi berdasarkan RUU KUHP yang baru menjadi lebih luas dibandingkan dengan kesempatan yang ada dalam KUHP yang berlaku saat ini. Selain itu, menurut RUU KUHP terbaru, meskipun pidana ganti rugi tergolong sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersamaan dengan pidana utama), pidana ini juga dapat dikenakan secara terpisah (sebagai alternatif) dari pidana utama, terutama dalam kasus yang hanya menghadapi ancaman pidana denda secara tunggal (pasal 56 RUU KUHP Baru). Kriteria formal dalam pasal 56 RUU KUHP terbaru ini memang belum sepenuhnya memenuhi harapan. Oleh karena itu, perlu disarankan agar ditambahkan kriteria material yang berfokus pada korban, yaitu:

- a. Ketika kejahatan yang terjadi jelas mengakibatkan kerugian bagi korban, dan
- b. Ketika terpidana jelas merupakan individu yang mampu, sedangkan korban termasuk dalam kategori yang tidak mampu.

Ini berarti jika kriteria material ini terpenuhi, maka pidana ganti rugi semestinya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) berbarengan dengan pidana utama. Salah satu aspek tambahan dari perlindungan korban menurut RUU KUHP yang baru adalah adanya pidana tambahan yang berbentuk pemenuhan kewajiban adat. Jenis pidana inipun pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban, hanya saja yang menjadi korban di sini ialah masyarakat adat.

Sedangkan perlindungan hukum untuk korban tindak pidana dan/atau kejahatan dalam aspek rehabilitasi (pemulihan kejiwaan) atau bentuk pelajaran khusus yang mengalami tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pemerkosaan untuk korban yang psikisnya mengalami tekanan mental.

Pemulihan psikis korban tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana narkotika bagi korban pemakai yang parah dan/atau kronis, ada 2 (dua) tahap, yaitu : "Tahap detektifikasi dan rehabilitasi"<sup>73</sup> Tahap detektifikasi, yaitu suatu tahap untuk meredakan trauma atau stress pada korban melalui pemeliharaan keseimbangan psikis secara intensif dan berkelanjutan. Setelah itu, pada tahap rehabilitasi, diutamakan pada dukungan mental (psikis) yang diberikan para ahli psikolog, dengan melatih korban untuk menjalani aktivitas yang bermanfaat, sehingga dapat melupakan kejadian yang dialaminya dan mengembalikan rasa percaya diri yang tinggi.

Perlindungan hukum untuk korban tindak pidana dan/atau kejahatan dalam bentuk penerapan pidana, tiada lain diarahkan agar para hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah sebanding dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Maksudnya, hukuman pidana yang dijatuhkan haruslah maksimal sepanjang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga ada *respek deterrent* (jera) bagi pelaku maupun masyarakat umum melakukan tindak pidana tertentu, yang dapat mengganggu keten-traman dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>73</sup>A.W. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico : Bandung, 2009, Halaman 28.

Dalam penerapan hukuman terhadap pelaku dari tindak kriminal, diharapkan para hakim bisa memberikan sanksi yang selaras dengan rasa keadilan dan hukum yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim tidak seharusnya menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, yang tidak sejalan dengan tindakan pelaku dan bisa merugikan para korban tindak pidana serta kejahatan yang telah terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan terapi kejut dalam bentuk hukuman yang lebih berat, dengan harapan agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Sikap hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dan tidak terlalu lembek setidaknya dapat membantu mengurangi kejadian tindak pidana dan kejahatan.

Perlindungan hukum terdiri dari dua aspek, yaitu pencegahan dan penegakan yang mengandung makna perlindungan secara pasif dan aktif. Perlindungan hukum pasif mencakup tindakan di luar jalur peradilan yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak baik pelaku maupun korban dari tindak pidana. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat aktif melibatkan tindakan yang berkaitan dengan usaha pemenuhan hak-hak (upaya hukum serta keseimbangan dalam langkah-langkah paksaan)..<sup>74</sup>

Perlindungan hukum yang bersifat pasif dapat dilihat pengaturan dan/atau kebijakannya, yaitu ;

1. Perlindungan hak azasi manusia dalam hukum pidana

---

<sup>74</sup>Yana Indawati , *Victimologi (Perhatian Terhadap Korban)*, Sinar Grafika : Surabaya, 2012, Halaman 49.

Hukum dapat direpresentasikan dalam bentuk yang paling sederhana seperti dalam legislasi. Dalam bentuk yang lebih kompleks, keberadaan hukum tersebut dipengaruhi oleh berbagai prinsip, doktrin, teori, dan/atau filosofi hukum yang diakui secara global dalam sistem hukum. Prinsip-prinsip dan doktrin hukum ini terus berkembang sejalan dengan perubahan hukum. Dalam ranah hukum pidana terdapat prinsip nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan yang dapat dihukum sebelum ditentukan oleh undang-undang). Dalam hukum pidana juga ada prinsip-prinsip yang bersifat spesifik, seperti prinsip fair trial (prinsip peradilan yang adil). Prinsip peradilan yang adil ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip equality before the law (persamaan hak di depan hukum) yang merupakan prinsip hukum umum dan menjadi dasar dari keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka dan/atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri ketika hak-hak dasar mereka dilanggar, bersamaan dengan hak, kewenangan, bahkan kewajiban bagi penyidik, jaksa, serta hakim untuk menggunakan tindakan paksa yang dapat mengurangi hak-hak tersangka dan/atau terdakwa guna menanggulangi dan/atau memberantas kejahatan.

## 2. Pemberian bantuan hukum struktural

Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut *Adnan Buyung Nasution*, 'Bantuan hukum itu memiliki pengertian di dalamnya tercakup 3 (tiga) aspek, yaitu *pertama*, Aspek perumusan aturan- aturan

hukum, *kedua*, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk memastikan perraturan tersebut untuk dijalankan dan dipatuhi, dan *ketiga*, aspek pendidikan masyarakat agar aturan aturan tersebut dipahami’.<sup>75</sup>

Menyikapi aspek yang pertama, maka langkah-langkah dalam kerangka bantuan hukum adalah mengkaji kembali mengenai sekumpulan aturan-aturan hukum (baik dalam bentuk revisi dan/atau penambahan) yang disesuaikan dengan nilai sosiologis. Hal ini bertujuan agar aturan- aturan hukum tersebut mampu mengakomodir dan menyesuaikan dinamika dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pada aspek kedua, masih kurang memperoleh perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Hal ini didasarkan pada alasan adanya faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh organisasi bantuan hukum (baik dalam bentuk dana maupun tenaga ahli). Kondisi semacam ini tentunya membawa konsekuensi dalam halmana organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut harus menjalin kolaborasi penelitian dengan lembaga- lembaga lain untuk melakukan riset khususnya yang terkait dengan efektivitas peraturan. Pada aspek terakhir diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak- hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum yang bersifat aktif dapat dilakukan dalam pemenuhan hak- haknya melalui ;

---

<sup>75</sup>Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES : Jakarta, 2002, Halaman 95.

### a. Upaya hukum

Upaya hukum merupakan hak bagi terdakwa atau jaksa untuk menolak keputusan dari pengadilan. Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan "upaya hukum adalah hak milik terdakwa dan/atau jaksa untuk tidak mengakui putusan pengadilan yang dapat diambil bentuknya dalam bentuk pembelaan, banding, dan kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini."

Menurut pandangan ahli, sasaran utama dari upaya hukum pada dasarnya adalah untuk mencapai kesatuan dan kepastian dalam proses peradilan, melindungi tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan fungsi peradilan, serta memberikan ruang bagi para pihak, baik itu tersangka dan/atau terdakwa maupun jaksa penuntut umum, untuk menyampaikan informasi baru (novum).

Dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, proses pengajuan upaya hukum bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait (tersangka dan/atau terdakwa atau jaksa penuntut umum) yang mencakup; atas putusan pengadilan negeri (peradilan tingkat pertama) yakni terhadap keputusan dari pengadilan tinggi (peradilan tingkat banding). dapat diajukan permohonan kasasi para pihak dan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs- de*) dapat diajukan peninjauan kembali (*herziening*).

Permintaan peninjauan kembali (herziening) dapat dilakukan atas dasar, yaitu :

- a. Apabila terdapat 'keadaan baru' yang menimbulkan kecurigaan kuat, bahwa seandainya informasi itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan merupakan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan,
  - b. Apabila dalam berbagai putusan menyatakan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal dan/atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata saling bertentangan satu dengan yang lainnya, dan
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas menunjukkan adanya 'kekhalafan hakim' atau sesuatu kekeliruan yang nyata.<sup>76</sup>
- b. Keseimbangan upaya paksa

Dalam kasus tindak pidana, seseorang warga negara berhadapan dengan negara secara langsung, yang memiliki legitimasi yang diperoleh dari rakyat berhak dalam menjalankan tugasnya, dapat bertindak memproses seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, posisinya tentu lebih kuat dibandingkan dengan posisi warga/rakyat.

Penyidik kepolisian sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka, alasan penahanan tersebut agar tersangka tidak melarikan diri dan tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti- bukti yang akan digunakan untuk mentersangkakannya. Pada kondisi seperti ini, tersangka tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya ketika penyidik kepolisian memeriksa dan menekan baik fisik maupun psikisnya. Penahanan merupakan bentuk upaya paksa (*dwang middeden*). Di dalam menjalan-

---

<sup>76</sup>Lilik Mulyadi, *Op, Cit*, Halaman 394.

kan tugasnya penyidik dilengkapi dengan otoritas dan wewenang yang sah untuk melaksanakan tindakan paksa terhadap mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Namun dipihak lain, pelaksanaan wewenang untuk melakukan tindakan paksa terkadang menimbulkan praktik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dari pihak yang tersangka. Penyidik membutuhkan tindakan paksa tersebut agar tersangka tidak mengganggu atau mempersulit proses penyidikan, yang menjadi alasan bagi penyidik untuk membatasi kebebasan individu melalui penangkapan dan penahanan. Pelaksanaan tindakan paksa adalah wewenang terbatas yang diberikan kepada penyidik oleh hukum, yang berarti ada ketentuan tertentu yang berlaku baik sebelum maupun selama tersangka ditahan. Ketentuan tersebut dapat berupa, yaitu :

- a. Penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (pasal 17 KUHAP),
- b. Penahanan hanya demi kepentingan penyidikan, penuutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan ( pasal 20 KUHAP),
- c. Penahanan mempunyai batas waktu (pasal 20 KUHAP),
- d. Perintah penahanan harus berdasarkan bukti yang cukup dan adanya kekawatiran tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak dan atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (pasal 21 ayat 1 KUHAP),

- e. Setiap penahanan harus memenuhi ketentuan prosedur administratif yang sah dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang (pasal 21 ayat 2 dan 3 serta pasal 24- 28 KUHAP),
  - f. Penahanan bersifat fakultatif, kecuali untuk kejahanan- kejahanan tertentu (pasal 20 ayat 4 KUHAP),
  - g. Lamanya waktu penahanan harus dikurangi dari pidana yang dijatuhkan, jika kemudian tersangka terbukti melakukan tindak pidana yang dijatuhkan putusan padanya,
  - h. Selama dalam tahanan, tersangka diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh disiksa atau ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia (pasal 66, pasal 117 dan pasal 122 KUHAP), dan
  - i. Dalam waktu 24 jam setelah ditahan, tersangka harus diperiksa, dalam praktik karena tidak diatur diperiksa berapa kali, 1, 2 ,3 dan seterusnya, sehingga azas peradilan berjalan secara cepat, tepat dan se- derhana kurang berjalan secara baik.
- Penahanan pada intinya sangat mengekang kebebasan bergerak tersangka dan seringkali melanggar hak azasi manusia, karena menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan dengan standar yang selektif dan ketat, dengan kriteria telah terjadi dugaan kuat tindak pidana dan/ atau tersangkanya tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan penahanan dilakukan sebagai upaya pencegahan.

Penyidik dan atau penuntut umum diberikan kewenangan untuk melaksanakan penahanan dengan berbagai pembatasan dalam upaya paksa tersebut. Namun, karena pembatasan ini tidak diatur secara jelas dalam hukum yang berlaku (KUHAP), penyidik dan atau penuntut umum cenderung mengabaikan ketentuan yang berlaku. Dalam situasi ini, bisa dikatakan tidak terdapat keseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan atau penuntut umum dengan lembaga yang juga dapat menuntut kepatuhan terhadap pembatasan tersebut.

Keberadaan lembaga praperadilan, ternyata belum sanggup menangani penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka, mengingat cakupannya yang masih sangat terbatas seperti yang diatur dalam pasal 77 KUHAP. Lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan apakah penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan dan/atau penuntutan adalah sah atau tidak. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pengabaian terhadap pelanggaran hak asasi tersangka di luar kewenangan lembaga praperadilan tersebut, seperti intimidasi, tekanan, dan pemaksaan demi mempercepat penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana., yang semestinya dilakukan dengan cara-cara manusiawi dengan menganggap tersangka diperlakukan bukan sebagai objek pemeriksaan tetapi jadikanlah ia sebagai subjek yang sama-sama memiliki hak- hak azasi semestinya perlu dilindungi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal**

Perlindungan hukum terkait korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, menurut *Philipus M. Hadjon* “pada dasarnya dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum secara *preventif* (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan) dan perlindungan hukum secara *represif* (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan)”.<sup>77</sup>

##### *a. Perlindungan hukum secara preventif*

Perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi ilegal) ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tugas dan wewenangnya disebutkan dalam ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan :

Untuk melindungi konsumen dan masyarakat. OJK berwenang untuk mengambil langkah-langkah guna mencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi ;

1. Menyediakan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya,
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan

---

<sup>77</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu : Sura-baya, 2009, Halaman 21.

3. Tindakan lain yang dianggap penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh Undang- Undang melalui Satuan Tugas Waspada (Satgas) Waspada Investasi, berwenang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang praktik pengumpulan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal, sehingga dengan adanya sosialisasi dan edukasi masyarakat diharapkan mampu membedakan mana perusahaan investasi yang legal dan mana perusahaan investasi yang ilegal/ ilegal, sehingga dapat diminimalkan masyarakat yang menjadi korbannya.

Dalam pelaksanaanya, perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sudah dilaksanakan secara berkelanjutan dan terencana setiap bulannya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini ditegaskan oleh Agus Setiawan, yang menyatakan :

Kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dilakukan Otoritas Jasa kuangan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan Bank Indonesia, lembaga perbankan pemerintah maupun lembaga perbankan swasta nasional, termasuk kerja sama dengan unit perbankan perkreditan rakyat (BPR), perbankan syariah, lembaga pembiayaan keuangan lainnya, instansi pemerintah dan swasta. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk acara seminar, workshop, *focus discusion*, sarasehan, dan sosialisasi turun langsung ke lapangan dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada warga masyarakat yang ada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Agus Setiawan, *Wawanvara*, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah, 23 November 2020.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi serta edukasi warga masyarakat Pihak Otoritas Jasa Keuangan, bukanlah tugas yang dilakukan sendiri melainkan menjalin kolaborasi yang efektif dari berbagai pihak yang kompeten, di antaranya dengan Bank Indonesia, lembaga perbankan pemerintah maupun lembaga perbankan swasta nasional, unit perbankan perkreditan rakyat (BPR), perbankan syariah, lembaga pembiayaan keuangan (asuransi, perusahaan leasing), instansi pemerintah dan swasta. Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk acara seminar, workshop, focus discussion, sarasehan, dan sosialisasi yang terbatas turun langsung ke lapangan dengan memberikan penyuluhan- penyuluhan kepada warga masyarakat yang ada di Ibukota Kabupaten//Kota saja dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian, di dalam melakukan sosialisasi dan edukasi warga masyarakat cenderung terbatas pada kota- kota besar dan belum menyentuh kepelosok desa- desa yang ada dalam wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak semua warga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai ciri- ciri investasi yang benar/legal. Apalagi keterbatasan jumlah personil/sumber daya manusia dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri dan diikuti dengan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan hanya ada di wilayah Provinsi saja dan belum ada di tingkat Kabupaten/ Kota. Keadaan inilah yang menyebabkan mengapa banyak warga masyarakat yang belum mengerti dan memahami betul perusahaan investasi tersebut, sehingga hal inilah yang menyebabkan warga masyarakat rentan terhadap iming- iming bunga bagi hasil yang

cukup tinggi tergiur dan menjadi korban dari tindak pidana investasi bodong.

*b. Perlindungan hukum secara represif*

Perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi ilegal) ini adalah tugas dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan, untuk memastikan norma dan kaidah hukum yang dilanggar oleh pelaku dijatuhan hukuman, sesuai dengan pasal 378 KUHPidana tentang tindak pidana penipuan. Proses ini dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pengumpulan alat bukti dan barang bukti, untuk mengungkap dan mengetahui siapa pelakunya. Hasil dari penyidikan tersebut akan dinyatakan lengkap, kemudian berkas perkara diberikan kepada penuntut umum untuk dibuat surat dakwaan dan selanjutnya dikirim ke pengadilan, agar dapat diproses, diperiksa, dan diadili. Jika terbukti dari fakta persidangan bahwa pelaku melanggar pasal 378 KUHP, maka akan diberikan hukuman berupa pidana dengan ancaman maksimal 4 tahun.

Dalam kenyataannya, setelah hakim memberikan vonis kepada terdakwa, perkara pidana penipuan investasi ilegal dianggap telah selesai karena pelaku telah dipidana. Hal ini karena aparat penegak hukum bertindak dalam ranah penegakan hukum, mewakili kepentingan publik, bukan dalam ranah kepentingan pribadi atau perlindungan kepentingan perseorangan. Sehingga tidak mengherankan apabila kepentingan korban tindak pidana selalu terabaikan dan tidak mendapat tem-

pat dan perhatian dari aparat penegak hukum. Apalagi memperhatikan kepentingan/kerugian yang dialami korban dari tindak pidana penipuan tersebut.

Dalam hakikatnya, korban tindak pidana penipuan investasi ilegal berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dalam bentuk perlindungan yang bersifat represif setelah pelaku dihukum. Sebagai konsekuensi dari hukuman tersebut, korban berhak mendapatkan ganti rugi yang telah dialaminya. Ganti kerugian yang dapat diberikan kepada korban berupa *restitusi* dan *kompensasi*.

Di dalam ketentuan pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia disebutkan *kompensasi* meruipakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian secara penuh yang menjadi tanggung jawabnya, sementara *restitusi* merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa ;

1. Pengembalian harta milik,
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Di dalam ketentuan pasal 7A Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan :

- a. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ;
  - 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan,
  - 2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan
  - 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

- b. Konseling, umumnya memberikan perlindungan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana,
- c. Pelayanan/bantuan medis,
- d. Bantuan Hukum, merupakan bentuk bantuan endampingan terhadap korban kejahatan, dan
- e. Pemberian informasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 7A Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan harta benda atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang terkait langsung sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

Selain itu, korban berhak mendapatkan *konseling*, pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan dan pemberian informasi. Pemberian informasi yang dimaksudkan disini, menurut *Syarifuddin Pettanase*, adalah pemberian informasi kepada korban atau keluarganya terkait dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban.<sup>79</sup>

Dari ke 5 (lima) bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana, terlihat perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk represif, khususnya terhadap korban tindak pidana penipuan investasi

---

<sup>79</sup>Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri : Palembang, 2013, Halaman 85.

illegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, terbatas hanya dalam hal pemberian informasi saja kepada korban. Dalam konteks ini pihak investigasi kepolisian telah memberikan kabar mengenai kemajuan kasus kepada para korban sehubungan proses penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan tindak pidana penipuan investasi ilegal, yang siap dilakukan pemrosesan dengan mengumpulkan bukti- bukti untuk menjelaskan tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap korban tindak pidana penipuan dalam bentuk pemberian restitusi yang berupa pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban, menurut Inna Herlina, dalam praktiknya dapat dilakukan pihak korban, yaitu :

- a. Melalui penggabungan perkara ganti kerugian,
  - b. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan
  - c. Permohonan restitusi.<sup>80</sup>
- a) Penggabungan perkara ganti kerugian
- Untuk penggabungan perkara ganti kerugian diatur dalam Bab XIII Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diatur dalam pasal 98 hingga pasal 101 KUHAP. Di dalam pasal 98 ayat (1) KUHAP disebutkan “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas perminta-

---

<sup>80</sup>Inna Herlina, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah, 24 November 2020.

taan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Untuk itu, permoncongan penggabungan kasus ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) KUHAP, diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Jika penuntut umum tidak hadir, pengajuan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian, maka pengadilan negeri harus mempertimbangkan kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran da-sar gugatan dan tentang hukuman pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (pasal 99 ayat 1 KUHAP). Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (pasal 99 ayat 3 KUHAP). Begitu juga apabila putusan terhadap perkara pidana diajukan banding, maka putusan ganti kerugian otomatis akan mengalami hal yang sama (pasal 100 ayat 1 KUHAP). Namun demikian, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan banding (pasal 100 ayat 2 KUHAP). Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan pasal 101 KUHAP, menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

b) Pengajuan gugatan perdata perbuatan melawan hukum

Namun, metode lain yang tersedia adalah menggunakan gugatan perdata konvensional, seperti model Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat, khususnya korban tindak pidana, harus menunggu keputusan pengadilan tentang perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Keputusan yang dibuat terhadap terdakwa memiliki kekuatan hukum yang tetap. Barulah mungkin untuk mengajukan gugatan perdata atas tindakan tergugat melawan hukum

Gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum, di samping dapat diajukan secara perseorangan (pribadi) yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku penipuan investasi ilegal, yang tidak dapat mengembalikan uang mereka, maka gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum dapat diajukan secara kelompok (*class action*).

Gugatan perwakilan kelompok (*class action*), di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merupakan suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri- diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan

fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Gugatan perwakilan kelompok pada esensinya merupakan gugatan prosedural (biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diinisiasi sejumlah orang (dalam jumlah yang besar) sebagai perwakilan kelompok mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dapat diajukan, dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- a. *Numerosity*, yang mengacu pada jumlah penggugat yang sedemikian masif (bisa mencakup puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang) sehingga menjadi tidak praktis dan tidak efisien jika setiap individu mengajukan gugatan secara terpisah. Oleh karena itu, dianggap memadai apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang yang bertindak selaku wakil kelompok (*class representation*), yang mewakili kepentingan anggota kelompok secara keseluruhan (*class action*), ,
- b. *Commonality*, artinya harus ada kesesuaian fakta maupun kejadian dan dasar hukum (*question of law*) antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan,
- c. *Typicality*, artinya harus memiliki kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class member*),
- d. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan, yaitu mengharuskan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta dapat melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.<sup>81</sup>

Artinya, gugatan perwakilan kelompok (*class action*) bisa dilakukan korban tindak pidana penipuan investasi ilegal, dengan persyaratan mengingat jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa

---

<sup>81</sup>Ujang Abdullah, *Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Mimbar Hukum : FH UGM : Jogyakarta, 2018, Halaman 351.

puluhan, ratusan bahkan ribuan orang) sehingga pengajuan tuntutan secara individual menjadi tidak praktis dan tidak efisien. Oleh karena itu, gugatan diajukan secara perwakilan, yang dikenal sebagai *class action*. terdapat persyaratan krusial yang harus dipenuhi: kesamaan fundamental dalam fakta dan peristiwa, serta dasar hukum yang mengikat antara sebagai perwakilan dan pihak yang diwakilinya dalam pengajuan gugatan. Selain itu aspek yang paling fundamental dalam pengajuan gugatan perwakilan adalah adanya kelayakan perwakilan, yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan yang jujur dan adil, serta memastikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan pihak-pihak yang diwakilkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, di dalam surat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) juga harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- 1) Identitas terperinci dan jelas wakil kelompoknya,
- 2) Definisi kelompok secara komprehensif dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota tiap individu
- 3) Kualifikasi tentang anggota kelompok yang relevan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pelaporan,
- 4) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang disajikan secara jelas dan rinci,
- 5) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika perbedaan tuntutan karena sifat dan kerugian yang berbeda, dan
- 6) Tuntutan atau petitem tentang ganti rugi harus diutarakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada kelseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Dengan dipenuhi ketentuan- ketentuan tentang identitas lengkap dan jelas wakil kelompoknya, posita dari seluruh kelompok baik wakil

kelompok maupun anggota kelompok yang dikemukakan secara jelas dan rinci, dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dimasukan dibeberapa sgmen atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, dan memuat tentang tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti keru- gian kepada semua anggota kelompok meliputi usulan tentang pembentukan tim atau panel yang memfasilitasi kelancaran pendistribusian kompensasi tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, tidak mengatur jenis perkara yang dapat diajukan melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Akan tetapi sepanjang gugatan memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan, maka majelis hakim menge- sahkan dengan penetapan, sebaliknya apabila tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal gugatan, majelis hakim akan mengeluarkan putusan penolakan. Begitu juga terhadap korban dari tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, para pihak korban yang jumlahnya signifikan (mencapai ribuan orang), terdapat opsi untuk mengajukan melalui mekanisme pengajuan gugatan perdata dengan *class action* ini.

c) Permohonan restitusi

Dalam hal ganti kerugian yang diajukan korban tindak pidana melalui permohonan restitusi dapat dilakukan korban dengan merujuk

pada ketentuan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan restitusi diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) hurup b jo pasal 7 ayat (2) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 yang kemudian secara lebih terperinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, disebutkan ‘permohonan restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

Ajuan permohonan restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang telah dilegalisasi dengan memadai kedalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, memuat sekurang- kurangnya;

- a. Identitas pemohon,
- b. Uraian tentang tindak pidana,

- c. Identitas pelaku kejahatan,
- d. Penjelasan kerugian yang nyata- nyata dialami, dan
- e. Jenis restitusi yang diinginkan.

Di dalam mengajukan permohonan restitusi tersebut yang diajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus menyertakan :

- 1) Fookopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- 2) Bukti kerugian yang nyata- nyata diderita oleh korban atau keluarganya yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- 3) Bukti biaya yang dikeluarkan selama dalam perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh lembaga atau pihak yang menyelenggarakan perawatan atau pengobatan,
- 4) Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia,
- 5) Surat keterangan dari kepolisian negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon adalah korban tindak pidana,
- 6) Surat keterangan tentang hubungan keluarga, jika permohonan diajukan oleh keluarga, dan
- 7) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarganya.

Apabila permohonan restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Jika permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap, maka

Pemeriksaan substansi akan dilakukan, dan keputusan LPSK dan pertimbangannya disertakan dengan rekomendasi untuk menerima atau menolak permohonan restitusi.

Bila permohonan restitusi diajukan bersumber pada vonis pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum senantiasa serta pelakon tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK mengantarkan permohonan tersebut beserta keputusan serta pertimbangannya kepada majelis hukum yang berwenang. Sehabis LPSK mengajukan permohonan restitusi, hingga majelis hukum mengecek serta menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu sangat lelet 30(3 puluh) hari terhitung semenjak bertepatan pada permohonan diterima.

Pengadilan sehabis mengecek menghasilkan penetapan yang diinformasikan ke LPSK serta LPSK harus mengantarkan kopian penetapan majelis hukum kepada korban, keluarga ataupun kuasanya serta kepada pelakon tindak pidana dan/ataupun pihak ketiga dalam jangka waktu sangat lama 7(7) hari terhitung semenjak bertepatan pada menerima penetapan. Apa-apabila permohonan restitusi diajukan saat sebelum tuntutan dibacakan, LPSK mengantarkan permohonan tersebut beserta keputusan serta pertimbangannya kepada penuntut universal. Penuntut universal setelah itu dalam tuntutannya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan LPSK serta pertimbangannya.

Vonis majelis hukum yang dijatuhkan di informasikan kepada LPSK dalam jangka waktu sangat lelet 7( 7) hari terhitung semenjak bertepatan pada vonis. LPSK mengantarkan kopian vonis majelis hukum kepada korban, keluarga ataupun kuasanya serta kepada pelakon tindak pidana serta/ ataupun pihak dalam jangka waktu sangat lelet 7( 7) hari terhitung semenjak bertepatan pada menerima vonis.

Pelakon tindak pidana serta/ ataupun pihak ketiga harus melakukan penetapan ataupun vonis majelis hukum tersebut dalam jangka waktu sangat lelet 30( 3 puluh) hari terhitung semenjak bertepatan pada kopian penetapan majelis hukum diterima. Pelakon tindak pidana serta/ ataupun pihak kala mela- porkan pelaksnaan restitusi kepada majelis hukum serta LPSK serta LPSK membuat kabar kegiatan penerapan penetapan majelis hukum. Sehabis pro- ses tersebut dicoba, hingga majelis hukum harus mengumumkan pelak- sanaan restitusi pada papan pengumuman majelis hukum.

Di dalam praktiknya bagi Shandra Fransisca, perkara ubah kerugian terhadap korban tergantung pada vonis majelis hukum apakah hakim menjatuhkan hukuman berbentuk pemberian ubah rugi kepada korban ataupun cuma membagikan hukuman berbentuk pemidanaan saja.<sup>82</sup> Dalam kenyataannya pada kasus penipuan investasi ilegal / ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, karena tidak diajukan pengabungan perkara ganti rugi dalam perkara pidannya di tingkat penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, sehingga

---

<sup>82</sup>Shandra Fransisca, *Wawancara*, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jawa Tengah, 25 November 20204.

penuntut umum Kejaksaan Negeri Jawa Tengah hanya meneruskan saja ber- kas penyidikan tersebut. Oleh karena itu, hakim hanya mengecek serta mengambil putusan terhadap apa yang telah didakwa penuntut umum dalam pesan tuntutannya, sehingga tidak mengherankan bila hakim hanya menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan saja terhadap Ahmad Habibi Bin Turkam Nawawi selaku Direktur Oknum melalui tawaran investasi di media sosial dengan hukuman dua tahun enam bulan, tanpa memcermati kepen- tingan korban yang menderita kerugian dari dana yang diinves- tasikannya. Artinya, korban dari tindak pidana penipuan investasi bo- dong tidak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang dialami tersebut.

Hal ini serupa dengan pendapat Surya Binti Legimin, yang menyatakan “uang yang diinvestasikan usaha Multi Level Marketing (MLM) kepada Ahmad Habibi direktur CV. Nur Asrof Sejahtera sebanyak Rp. 52.520.000,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan, walaupun Ahmad Habibi divonis penjara”.<sup>83</sup> Belum dapat mengembalikan uang yang diinvestasikan tersebut, menu- rut Ahmad Habibi, “karena semua harta benda (kenderaan roda dua), tanah dan lainnya termasuk uang yang ada di rekening bank disita oleh penyidik, sehingga tidak ada harta benda lagi untuk membayar uang nasabah yang diinvestasikan kepadanya”.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup>Surya Binti Legimin, *Wawancara*, Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi ilegal / ilegal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, 25 November 2020.

Apalagi berharap adanya ganti rugi yang diberikan oleh negara sebagai bentuk ganteng rugi hadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal piktif, menurut *Tongam L. Tobing*, ‘negara dan/atau pemerintah tidak dapat memberikan ganti rugi terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal/piktif ini karena tidak ada landasan hukumnya. Dasar hukum merupakan hal yang krusial untuk adanya jaminan keamanan dana yang diinvestasikan, sehingga apabila ilegal jelas tidak ada dasar hukumnya pemerintah untuk menjamin mengganti kerugian yang merupakan tanggung jawab perusahaan- perusahaan yang ilegal tersebut’.<sup>85</sup>

#### **B. Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal**

Salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adalah penyediaan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan, yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (criminal justice system), ketika terjadi tindak pidana. Dalam konteks tersebut, korban tindak pidana merupakan pihak yang sangat membutuhkan perlindungan. Peran penting dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban didasarkan pada pemahaman bahwa korban merupakan pihak yang mengalami kerugian. dalam terjadinya suatu

---

<sup>84</sup>Ahmad Habibi, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi ilegal / ilegal di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, 26 November 2024.

<sup>85</sup>Tongam L. Tobing, *Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan*, Okezone, 30 November 2017.

tindak pidana, sehingga perlu mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Korban ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadapnya, sejak korban melaporkan terjadinya tindak pidana serta mengidentifikasi pelaku tindak pidana dan/atau menyerahkan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, termasuk mengalami penderitaan baik fisik maupun nonfisik serta kerugian material dan nonmaterial kepada aparat penegak hukum. Dalam proses pemeriksaan selanjutnya, korban tidak memiliki akses untuk memperoleh salinan arsip laporan polisi, berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana, serta putusan pengadilan negeri.<sup>86</sup> Apalagi untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak azasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan di pengadilan, salah

---

<sup>86</sup>Abduusalam, *Victimologi*, PTIK Press : Jakarta, 2017, Halaman 36.

salah satu alat bukti yang paling menentukan adalah keterangan saksi dan korban.

Dalam proses persidangan suatu perkara pidana, posisi korban sangat penting untuk mengungkap peristiwa pidana tersebut. Namun, selama ini pembuat undang-undang dan penegak hukum umumnya lebih memfokuskan perhatian pada pelaku tindak pidana, khususnya dalam upaya menemukan cara atau metode penjatuhan sanksi yang lebih tepat, tegas, dan adil agar pelaku merasa jera serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa. Konsentrasi pada pelaku tindak pidana ini menyebabkan kepentingan korban, khususnya pada kasus tindak pidana penipuan investasi ilegal, seringkali terabaikan. Keberadaan korban dalam proses peradilan pidana, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terlihat kurang mendapatkan tempat, perhatian, serta perlindungan hukum. Sebagai korban tindak pidana, individu tersebut memiliki hak yang setara dengan manusia lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) lebih banyak memberikan perlindungan bersifat abstrak atau tidak langsung kepada korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan pidana tidak dianggap sebagai perbuatan yang menyerang atau melanggar kepentingan hukum seorang korban secara pribadi dan konkret, melainkan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban hukum secara abstrak (*abstracto*).<sup>87</sup> Hal ini mengakibatkan sistem saksi dan pertanggung-jawaban pidananya tidak tertuju kepada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan

---

<sup>87</sup>Hasmiah Hamid, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*,[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), Halaman 45.

abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, melainkan lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/ individu.

Terdapat suatu realita dalam praktiknya yang tidak dapat disangka bahwa kepentingan dan hak- hak pelaku tindak pidana dalam KUHAP lebih diperlihatkan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak- hak korban (*victim of crime*) itu sendiri. Hal ini termuat dalam KUHAP, dimana sejak awal proses pemeriksaan hak- hak pelaku tindak pidana dijamin, seperti hak mem- peroleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, tidak dibenarkan dengan penyiksaan, hak memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan dan lainnya, sementara itu hak- hak korban tidak terakomodir sama sekali oleh KU- HAP, sehingga jelas secara kasat mata mengakibatkan perlindungan terhadap korban kurang maksimal.

Permasalahan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal tampak dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan). Mulai dari proses pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, korban sebagai pelapor hanya diminta untuk memberikan keterangan atas peristiwa/kejadian yang dialaminya beserta barang bukti yang diperlukan, untuk melengkapi perkara pidananya saja, korban tidak diikut sertakan dalam hal lain yang menjadi haknya, yaitu menge- nai pengembalian kerugian dana/uang yang diinvestasikan pada pelaku.

Dalam proses pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum dan sidang pengadilan, kedudukan korban terbatas sebagai saksi korban yang memberikan keterangan terkait perkara penipuan yang dialaminya. Hingga putusan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, permasalahan korban dianggap selesai dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban bersifat lebih abstrak dan tidak langsung. Perlindungan secara langsung setelah vonis pidana terhadap pelaku dianggap tuntas karena pelaku telah dijatuhi hukuman. Padahal, perlindungan langsung (perlindungan represif) tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum dalam memvonis terdakwa, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban yang mengalami kerugian materiil maupun immateriil. Artinya, kepentingan korban perlu dilindungi agar memperoleh hak atas ganti kerugian (restitusi) akibat kehilangan materi yang dialami, baik melalui mekanisme ganti rugi yang dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, gugatan ganti rugi secara perdata, gugatan kelompok (class action), maupun melalui pengajuan permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban..

#### **C. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ditemui Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal**

Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat sangat bermanfaat dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Dengan

terjadinya pertumbuhan ekonomi, Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai aktivitas perekonomian yang berlangsung di tengah kehidupan masyarakat tersebut tidak selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Terkadang, kegiatan tersebut justru membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya bisnis dalam bentuk investasi ilegal atau fiktif, yang secara nyata bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok lain. Fenomena ini dapat terjadi akibat masih rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat yang disebabkan oleh minimnya informasi atau pengetahuan, sehingga banyak individu terjerumus ke dalam bisnis investasi ilegal dengan janji imbal hasil yang menggiurkan.

Bentuk bisnis investasi ilegal atau fiktif ini seringkali diberitakan di berbagai media elektronik maupun cetak yang beredar di Indonesia, seperti yang dialami dalam kasus ‘Pandawa Group, First Travel, PT. Cakrabuana Sukses Indonesia, dan Dream Freedom’. Pandawa Group menawarkan imbal hasil sebesar 10% per bulan dengan jumlah korban sekitar 549 orang dan total kerugian mencapai 3,8 triliun rupiah. First Travel menyediakan paket umroh murah dengan jumlah korban mencapai 58.600 orang dan total kerugian senilai 800 miliar rupiah. PT. Cakrabuana Sukses Indonesia, sebagai perusahaan investasi konsorsium yang menawarkan keuntungan 5% per bulan, mencatatkan sekitar 7.000 korban dengan total kerugian mencapai 1,6 triliun. Sedangkan Dream Freedom dengan menawarkan investasi ilegal

imbal hasil 1% setiap hari dengan jumlah korban sebanyak 700.000 ribu orang dengan total kerugian 3,5 triliun'.<sup>88</sup>

Berbagai praktik investasi ilegal yang terjadi di Indonesia diperkirakan telah menyebabkan jumlah korban yang signifikan serta kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Kejadian serupa juga ditemukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, di mana suatu perusahaan yang dijalankan oleh oknum tertentu menawarkan investasi melalui media sosial dengan modus operandi berupa "usaha investasi di bidang peternakan Multi Level Marketing (MLM) modern". Usaha tersebut mulai beroperasi pada bulan Agustus 2024, menawarkan paket investasi sebesar 19 juta rupiah dengan pendapatan bulanan sebesar 2,2 juta rupiah. Diperkirakan sebanyak 3.700 orang menjadi korban dari investasi ilegal ini, dengan total kerugian mencapai sekitar 116 miliar rupiah.<sup>89</sup>

Kasus penipuan semacam ini sangat memprihatinkan, terutama mengingat jumlah korban dan besarnya kerugian yang dialami masyarakat. Meskipun kasus penipuan dengan kedok investasi ilegal atau fiktif ini telah berulang kali terungkap dan diberitakan oleh berbagai media massa, namun hingga saat ini praktik penipuan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut masih terus berlanjut, dengan korban serta kerugian yang semakin besar. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi yang memadai di kalangan masyarakat mengenai jenis usaha investasi tersebut., mereka para korban hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbar- umbar oleh oknum yang ti-

---

<sup>88</sup>economy.okezone.com, 30 November 2017.

<sup>89</sup>Yudha Setyabudi, *Ditreskrimum Polda Jawa Tengah*, Surat Kabar Jawa Tengah Ekspres, 2 Maret 2020.

dak bertanggung jawab. Dari sekitar 3.700 orang yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi ilegal / illegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan kerugian yang diperkirakan 116 miliar yang dilakukan Oknum melalui tawaran investasi di media sosial, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan faktor penyebab terjadinya, menurut *Yudha Setiabudi*, dikarnakan ;

Warga masyarakat (korban) cnderung mengengginginkan keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya. Dalam kesempatan lain, korban sering kali mudah terpengaruh dengan iming- iming yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup tinggi, dan ketidaktahuan korban/ kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.<sup>90</sup>

Dengan kataa lain, keterlibatan masyarakat (korban) tindak pi- dana penipuan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, disebabkan ;

- a. Keinginan korban dapat keuntungan dalam jumlah yang besar secara mudah, cepat dan instan, tanpa mau memperhitungkan risikonya,
- b. Korban terlalu mudah percaya dengan tawaran yang menggiurkan dari suatu produk investasi dengan imbal hasil yang cukup besar, dan
- c. Ketidaktahuan korban/kurangnya informasi dalam membedakan mana bisnis investasi yang legal dan bisnis investasi yang ilegal.<sup>91</sup>

Berdasarkan kasus tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut seharusnya masyarakat yang berada dalam wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya

---

<sup>90</sup>Yudha Setiabudi, *Wawancara*, Direktur Reskrimum Polda Jawa Tengah, 26 November 2020.

<sup>91</sup>Inna Herlina, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah, 24 November 2020.

serta masyarakat di berbagai kota lainnya di Indonesia lebih waspada terhadap perusahaan- perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal/piktif ini.

Kasus tindak pidana penipuan investasi ilegal tidak boleh terus berlanjut karena selain merugikan korban, investasi semacam ini juga menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana tersebut melalui langkah-langkah penegakan hukum. Lebih penting lagi, yang harus menjadi prioritas perhatian adalah bagaimana pemerintah dapat melindungi masyarakat dari tipu daya oknum yang tidak bertanggung jawab agar tidak terjebak dalam investasi ilegal, serta memberikan perlindungan terhadap korban, mengingat banyaknya korban yang menderita kerugian besar. Selama ini, dalam penanganan perkara pidana, termasuk penipuan investasi ilegal, aparat penegak hukum dan pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada pelaku dan pemberian hukuman, sementara korban hanya dimintai keterangan sebagai saksi atau sumber informasi dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

. Banyak ditemukan korban tindak pidana penipuan investasi ilegal kurang mendapat tempat dan perhatian dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korbannya, baik perlindungan hukum yang si-

fatnya material ataupun yang bersifat immaterial'.<sup>92</sup> Dengan demikian, korban tindak pidana penipuan investasi ilegal hanya memperoleh kepastian hukum melalui pemidanaan pelaku, demi terciptanya ketertiban dan ketenangan masyarakat. Namun, dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kerugian material maupun immaterial, belum terpenuhi aspek keadilan yang sejati. Hal ini menjadi harapan utama para korban agar dana yang telah mereka serahkan kepada pelaku dapat dikembalikan.

Oleh karna itu, diharapkan agar aparat penegak hukum—termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan—senantiasa memperhatikan kepentingan korban yang menderita kerugian material dan immaterial tersebut. Artinya, penegakan hukum tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas mempidana pelaku untuk menegakkan norma hukum demi kepastian hukum, serta guna menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Lebih dari itu, terdapat hal yang jauh lebih penting yang harus menjadi perhatian, yaitu pemenuhan hak-hak korban yang telah mengalami kerugian tersebut.

Aparat penegak hukum hendaknya tidak bersikap yang kerap kali bermain-main dengan peraturan dan prosedur. Hukum semestinya dijalankan demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan hakiki, bukan semata-mata demi memenuhi kepentingan keadilan yang hanya diinginkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan terdakwa di atas dalih hukum tertulis. Kepakaan/sensitivitas aparat penegak hukum dituntut untuk bukan demi kepastian hukum dalam menegakan hukum saja, tetapi bagaimana menciptakan rasa keadilan bagi

---

<sup>92</sup>Syarif Fadillah Chaerudi, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghilia Indonesia : Jakarta, 20014, Halaman 47.

warganya yang juga menjadi fokus perhatian dan penanganan suatu perkara pidana termasuk dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi dalam wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Menurut *Gustav Radbruch* nilai- nilai fundamental hukum harus berisikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>93</sup> Dalam praktik penegakan hukum terkadang ketiga nilai dasar hukum dimaksud terdapat ketegangan karena masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, se- hingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Untuk itu, upaya harmonisasi harus dilakukan sedemikian rupa dengan membuat konsep kesebandingan di antara ketiga nilai itu secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai dimaksud. Apabila ketiga nilai itu masih bersitegang satu dengan yang lainnya, yang diutamakan dalam penegakan hukum menjadi prioritas menegakkan nilai keadilan.

Keadilan memang memiliki konsepsi yang abstrak. Namun, di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan dihadapan hukum serta azas proporsionalitas antara ke- pentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain

---

<sup>93</sup>Gustaf Radbruch di dalam buku Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung : Jakarta, 2002, Halaman 72.

dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan memiliki sifat yang dinamis yang terkadang belum dapat terwadahi dalam hukum positif.<sup>94</sup>

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana sebagai instrumen dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Namun, putusan tersebut masih cenderung bersifat positivistik-legalistik, yang memandang hukum semata sebagai peraturan perundang-undangan secara formal dan tekstual, tanpa menerapkan pendekatan hukum progresif yang mengedepankan kreativitas (aksi dan usaha) dalam menggali dan menemukan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Diharapkan perilaku aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan), selaku representasi utama wajah penegakan hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan investasi ilegal, meskipun terdapat keterbatasan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal sebelum terbentuknya peraturan baru, tidak menghalangi hakim untuk menggunakan kemandirian dan integritasnya dalam memberikan putusan hukum yang progresif dan berkualitas serta mampu memenuhi rasa keadilan substantif sesuai dengan kaidah- kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam mem- berikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan in-vestasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>94</sup>Rahman Amin, *Falsafat Keadilan, kepastian Hukum dan Penegakan Hukum*, blogspot. co.id, 12 Maret 2014, Halaman 21.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal di Wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial)”, demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation Media Sosial), dapat dilaksanakan baik melalui perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi ilegal) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi ilegal, yaitu ;

- a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan kewajiban dan tanggung- jawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Ke- uangan (OJK), dimana OJK berwenang melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang perusahaan investasi yang mana dikatakan perusahaan investasi legal dan yang mana perusahaan investasi ilegal

(illegal) dan menerima pengaduan dan laporan masyarakat terkait perusahaan investasi yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum, meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan, untuk menindak pelaku melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemberian putusan terhadap terdakwa Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi, Direktur Oknum, yang melalui tawaran investasi di media sosial terbukti melakukan kegiatan investasi ilegal atau fiktif yang melanggar Pasal 378 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, diharapkan hakim pengadilan turut memperhatikan kepentingan korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil dan immateriil dengan melindungi hak-hak korban untuk memperoleh ganti rugi, baik melalui kompensasi maupun restitusi. Hal ini dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan dengan penggabungan perkara ganti rugi, gugatan perdata, gugatan perwakilan kelompok (class action), ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.

2. Permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial) adalah ;
  - a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK dalam memberikan sosialisasi dan

Edukasi kepada masyarakat dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram dengan kerja sama berbagai pihak, seperti Bank Indonesia, lembaga perbankan pemerintah maupun swasta, serta instansi pemerintah lainnya. Namun, sosialisasi dan edukasi ini masih terbatas pada pusat-pusat ibu kota kabupaten saja dan belum merata hingga ke pelosok pedesaan di wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masih terdapat warga yang menjadi korban tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum. Aparat tersebut melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku. Namun, dalam proses tersebut, hak-hak korban yang mengalami kerugian tidak memperoleh perhatian yang memadai, khususnya terkait upaya memperoleh ganti rugi atas uang atau dana yang diserahkan kepada pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal.
3. Upaya mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal di wilayah Kabupaten Muaro Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation Media Sosial) adalah sebagai berikut;
  - a. Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK, diharapkan OJK dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat dilaksanakan bukan hanya di pusat-pusat Ibukota Kabupaten saja, melainkan me-

luas sampai ke tingkat desa yang ada dalam wilayah Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah,


- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum, diharapkan tidak hanya sekadar menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada pelaku Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi. Namun, aparat penegak hukum juga harus memperhatikan kepentingan serta hak-hak korban tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut, yang mengalami kerugian materil maupun imateril, dengan melakukan penyitaan terhadap seluruh harta pelaku dan mengembalikan kerugian materiil (uang/dana) para korban.

**B. Saran- saran**

Dari permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Impersonation di Media Sosial), alternatif upaya penanganannya adalah ;

1. Diharapkan aparat penegak hukum (Hakim) tidak hanya menindak pelaku dengan menjatuhkan pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara saja, akan tetapi perlu juga menjadi perhatian adalah melindungi hak- hak korban dari tindak pidana penipuan investasi ilegal tersebut, dengan cara mengembalikan uang/dana yang diserahkan kepada pelaku dengan penggabungan ganti rugi (kompensasi dan/atau restitusi) ataupun permonhonan pengajuan restitusi.

2. Diharapkan ada keberanian dan empati aparat penegak hukum (hakim pengadilan), untuk melakukan penerapan hukum secara progresif bukan hanya menerapkan keadilan legal formal saja dengan mempidana pelaku tindak pidana, tetapi menerapkan keadilan yang substantif (melindungi kepentingan/hak- hak korban) yang menderita kerugian material dan immaterial atas perbuatan/tindak pidana penipuan dimaksud.
3. Peluasan Jangkauan Sosialisasi dan Edukasi Preventif oleh OJK Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pihak yang bertugas melakukan perlindungan hukum secara preventif , diharapkan untuk memperluas dan memeratakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang investasi legal dan ilegal. Program sosialisasi yang selama ini terbatas di pusat-pusat Ibukota Kabupaten/Kota perlu diperluas hingga menyentuh ke tingkat desa-desa agar seluruh lapisan masyarakat mengerti dan memahami ciri-ciri investasi yang benar/legal untuk meminimalkan korban.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Wahyu, *Berbagai Masalah Hukum di Indonesia*, Alumni : Bandung, 2012.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Gunung Agung : Jakarta, 2002.
- Arief Mansur, Dikdik M, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Radjagrafindo Persada : Jakarta, 2017.
- Abdullah, Ujang, *Materi dan prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Mimbar Hukum, FH UGM : Yogyakarta, 2018.
- Angkupi, P. (2017). Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1).
- Arinanto, Satya, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. RadjaGrafindo Persada : Jakarta, 2012.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta : Bandung, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Reformasi Hak Azasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mahdar Maju : Bandung, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Mahdar Maju : Bandung, 2015.
- Bassar, Sudradjat, M, *Tindak- tindak Pidana Tertentu Dalam KUHPidana*, Remadja Karya : Bandung, 2014.
- Chairuddin, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grandika Press : Jakarta, 2014.
- Farwitawati, R., Fithrie, S., & Masirun, M. (2022). Edukasi Masyarakat Waspada Modus Investasi Ilegal. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 6(3), 360-364.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo : Jakarta, 2010.
- Hadjon, Philipus, M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 2009.
- Hamzah, Andi, *Hak- hak Azasi Manusia di Dalam KUHAP*, Bina Cipta : Bandung, 2008.
- Indawati, Yana, *Victimologi (Perhatian Terhadap Korban)*, Sinar Grafika : Surabaya, 2012.

Kurniasih, N. (2023). Literasi Media Sosial: Upaya Pencegahan Pemalsuan Identitas Digital. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7-13.

Kusumah, Mulyana W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Amrico : Bandung, 2006.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Gramedia Group : Jakarta, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty : Jogyakarta, 2009.

Moch. Anwar, H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni : Bandung, 2005.

Moeljatno, R, *Azas- azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta : Jakarta, 2012BAB

Mudzakir, *Pengabaian Kepentingan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UII Press : Jogyakarta, 2001.

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan : Jakarta, 2012.

Pratiwi, C., Yunarti, S., & Arsiyati, A. (2021). *Pemanfaatan Media Sebagai Saluran Untuk Memperoleh Informasi Tentang Investasi*. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 100-108.

